



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : Andi Arjunaedi Amir  
Alamat : Sangkala RT. 001, RW. 001 Kel. Sangkala, Kec.  
Kajang, Kab. Bulukumba  
NIK : 7302061111952001  
Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bulukumba 4, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H; Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H; Iqbal Baharudin, S.H., M.H; Suluh Jagad, S.H., M.H; Muhammad Zainuddin, S.H., M.H; Dwight George Nayoan, S.H., M.H; dan Muhammad Athoilah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9 RT/RW. 02/02, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10430, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H; Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H; Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H; Jufaldi, S.H;

Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H; Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H; M. Faiz Putra Syanel, S.H; Idham Barkah Natasasmita, S.H; Bambang Handoko, S.H; Yusuf Agung Purnama, S.H; Andre Kristian, S.H., M.H; Hendriyansyah, S.H., M.H; M. Syahwan Arey, S.H., M.H; Yosia Herman, S.H; Bakhtiar Dwiky Damara, S.H; Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H; Usman, S.Sy; Muhammad Afik, S.H; Zana Zerlina, S.H; Bagas Rahmansyah, S.H; Juanita Bil Atia, S.H; Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn; Salsabila Amartya, S.H; dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Law Office Saleh & Partners yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 213-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal

23 April 2024 dengan Nomor 85-02-01-27/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; [Bukti P – 1.a s/d P-1 c]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan DPR-D Kabupaten Bulukumba Dapil 4 dengan Nomor Urut 2 (dua) [Bukti P-2];

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon a quo;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut 1 (satu) a/n: Alkaisar Jainar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, yang seharusnya semua kotak suara di kumpulkan di PKK Kecamatan, tanpa alasan yang jelas;
  - 2) Selain itu, ada 2 (dua) kotak surat suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, baru sampai pada Jumat, 16 Februari 2024, dua hari setelah Pemungutan Surat Suara berlangsung;
  - 3) Kotak Surat Suara dan C-Hasil yang tidak tersegel dari TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng Kecamatan Kajang saat pleno hasil di Kantor Kecamatan Kajang. Dimana segel dengan sampul KPU adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemilihan terhadap publik;
  - 4) Bahwa terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilihan. Sehingga jumlah surat suara yang SAH & BATAL bertambah 16 pemilih [Bukti P-3];
  - 5) Selain itu, Total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18, namun hasil dikosongkan;
5. Bahwa berdasarkan Formulir Model D tentang kejadian khusus/keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai PKB atas nama Kiki telah menyampaikan keberatan atas C hasil tidak tersegel TPS 004 Desa Malleleng [Bukti P-4.a dan P-4.b];
6. Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Kajang dan

Herlang tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan dan dilaporkan oleh saksi Kecamatan Kajang dan Herlang [Bukti P-5.a dan P-5b];

7. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) dengan mendorong dibukanya kotak surat suara dari TPS yang dimaksud untuk dilakukan penghitungan manual semua surat suara. Apabila terbukti dugaan yang Pemohon gugatkan maka pemohon mengajukan permohonan Pemungutan Surat Suara Ulang;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:  
Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang bernama Andi Arjunaedi Amir untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang & Herlang), Sulawesi Selatan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1.a : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-1.b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
3. Bukti P-1.c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Arjunaedi Amir, NIK. 7302061111952001;
4. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;

5. Bukti P-3.b : Fotokopi Lampiran Formulir Model C-1 TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang;
6. Bukti P-4a : Tidak disahkan;
7. Bukti P-4.b : Fotokopi Formulir Model D. tentang Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KPU, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Kiki telah menyampaikan keberatan atas Formulir C Hasil tidak tersegel di TPS 004 Desa Malleleng;
8. Bukti P-5.a : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan Kajang;
9. Bukti P-5.b : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Formulir Model D. Hasil Kecamatan Herlang;
10. Bukti P-6 : Rekaman video dan foto saat perhitungan di PPK Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.  
Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon  
di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

- 2) Bahwa kemudian Pemohon pada permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 5 pada pokoknya mempermasalahkan adanya selisih suara/pengurangan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18 suara, namun hasil dikosongkan;
- 3) Bahwa lebih lanjut, Pemohon pada permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 1 sampai 3 pada pokoknya mempermasalahkan bahwa TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, terdapat 2 (dua) kotak suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, dan C-Hasil yang tidak tersegel di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng;

#### TANGGAPAN TERMOHON

- 4) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menegaskan bahwa:

*Pasal 74*

*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:*

- a. *terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
  - b. *penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
  - c. *perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*
- 5) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Untuk Selanjutnya disebut PMK 2/2023) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

*Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
  - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
- 6) Bahwa Pemohon pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 7) Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon terkait adanya selisih suara di Partai Keadilan Sejahtera berupa pengurangan, Pemohon pada nyatanya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan dan membuktikan adanya selisih suara tersebut sehingga Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK 2/2023;
- 8) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK adalah sebagai berikut:

*Pasal 10*

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
- 9) Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya Halaman 6 Angka 2 Poin 1 sampai 3 menyatakan terkait permasalahan teknis dari penyelenggaraan pemilu yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - 10) Bahwa dengan melihat permasalahan tersebut di atas tidak menunjukkan adanya perselisihan hasil suara secara riil yang diperoleh Pemohon, namun menunjukkan dugaan pelanggaran administratif, bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 UU MK;
  - 11) Bahwa dugaan pelanggaran administratif dalam pemilihan umum seharusnya diselesaikan melalui laporan atau pengaduan kepada BAWASLU atau GAKUMDU bukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
  - 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilu, maka dari itu Permohonan Pemohon wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:

*Pasal 74*

(1) *Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- c. *partai politik peserta pemilihan umum.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK 2/2023 Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

*Pasal 3*

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 74 UU MK *junto* Pasal 3 PMK 2/2023 maka Pemohon dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- 4) Bahwa berdasarkan Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Bukti T-1);
- 5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 Pukul 15.30 WIB - 17.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan Pemohon tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pasca dilakukan verifikasi berkas oleh Ketua Majelis Hakim Panel 2;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan:
1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

**TANGGAPAN TERMOHON**

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 11 Ayat (2) Huruf b Angka 4 PMK 2/2023 dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

*Pasal 75*

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait dengan selisih hasil suara yang dimaksud dengan tabel persandingan antara suara menurut Pemohon dengan suara menurut Termohon yang tertuang dalam Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu;
- 4) Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 6 Angka 2 Poin 2 dan 4 yang pada intinya menyatakan terdapat 2 (dua) kotak suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang dan terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilih sehingga jumlah surat suara yang tidak sah & batal bertambah 16 orang;

#### TANGGAPAN TERMOHON

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan terkait TPS mana yang dimaksud dan siapa saja pemilih atau nama pemilih yang Pemohon maksud;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (obscure label). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan Bulukumba 4 adalah sebagai berikut:

### A. PEROLEHAN SUARA ANDI ARJUNAEDI AMIR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 Di Kecamatan Kajang

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Kajang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.719	1.719	0
2.	Andi Arjunaedi Amir	1.389	1.389	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Kajang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	Elpi Anriani	43	...	...
4.	Rudianto, S. E	13	...	...
5.	Suharto, S. T.	190	...	...
6.	Husniati	41	...	...
7.	Hamzah	1.619	...	...
Jumlah Suara Total (Parpol & Calon)		5.360	...	...

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 Di Kecamatan Herlang

No	Nama Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Herlang		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	158	158	0
2.	Andi Arjunaedi Amir	454	454	0
3.	Elpi Anriani	573	...	...
4.	Rudianto, S. E	33	...	...
5.	Suharto, S. T.	5	...	...
6.	Husniati	2	...	...
7.	Hamzah	163	...	...
Jumlah Suara Total (Parpol & Calon)		1.544	...	...

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada Halaman 5 Angka 1 yang pada intinya menyatakan:
  1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

#### TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang;
- 3) Bahwa adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba adalah sebanyak 40 kursi, sedangkan untuk Dapil 4 dialokasikan 7 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 75 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 4) Bahwa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba meliputi 8 Kelurahan/Desa dengan rincian 80 TPS dan 22.209 DPT, sedangkan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba meliputi 19 Kelurahan/Desa dengan rincian 143 TPS dan 38.925 DPT;
- 5) Bahwa selanjutnya Termohon akan menanggapi uraian Permohonan Pemohon, dalil Pemohon yang diuraikan adalah tidak jelas terkait dengan selisih suara yang dimaksud karena Pemohon tidak mendalilkan adanya bukti selisih suara menurut Pemohon dengan Termohon (Bukti- T2);
- 6) Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten Bulukumba, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara antara menurut Pemohon dengan Termohon;

**B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON ANDI ARJUNAEDI AMIR DI SETIAP TPS DESA MALLELENG KECAMATAN KAJANG MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL 4**

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 2 Angka 2 Poin 1 dan 2 Pemohon mendalilkan:
1. *Bahwa dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut 1 (satu) a/n Alkaisar Jainar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, yang seharusnya semua kotak suara di kumpulkan di PKK Kecamatan, tanpa alasanadanya dugaan penambahan suara diduga pada saat tgl 14 Februari 2024, kotak suara TPS tersebut diatas semuanya dikumpulkan pada TPS 006 yang mana seharusnya di PKK Kecamatan tanpa alasan yang jelas.*
  2. *Selain itu, ada 2 (dua) kotak surat suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, baru sampai pada Jumat, 16 Februari 2024, dua hari setelah Pemungutan Surat Suara berlangsung.*

**TANGGAPAN TERMOHON**

- 2) Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terkait dugaan penambahan suara oleh caleg nomor urut 1 (satu) a/n: Alkaisar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya karena faktanya pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kajang dilaksanakan dengan cara menampilkan C Hasil (TPS) disandingkan dengan C Salinan yang dimiliki oleh Saksi peserta Pemilu dan C salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Kajang tidak ditemukan perbedaan yang kemudian hasil tersebut dituangkan dalam D Hasil Kecamatan Kajang. Hal tersebut dibuktikan dengan persandingan antara C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Kajang sebagai berikut:

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 001 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	90	90	0

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 001		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
2.	NUR FAIZIN	0	0	0

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 002 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 002		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	95	95	0
2.	NUR FAIZIN	0	0	0

Tabel 5 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 003 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 003		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	77	77	0
2.	NUR FAIZIN	1	1	0

Tabel 6 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 004 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	48	48	0
2.	NUR FAIZIN	2	2	0

Tabel 7 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 005 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	91	91	0
2.	NUR FAIZIN	2	2	0

Tabel 8 Persandingan Perolehan Suara Berdasarkan C Hasil TPS 006 Desa Malleleng Dengan D Hasil Kecamatan Kajang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara TPS 004		Selisih
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
1.	ALYADI	110	110	0
2.	NUR FAIZIN	1	1	0

- 3) Bahwa berdasarkan tabel diatas, sangatlah secara jelas dan terang benderang bahwa dalam Formulir C hasil dari TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 (Bukti- T-3) tidak terdapat selisih ataupun perbedaan dari D Hasil Kecamatan- Kajang (Bukti- T-4); sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan permasalahan adanya penambahan suara di suara caleg DPRD PKB Dapil Bulukumba 4 Nomor Urut 1 a.n Alkaisar Janiar Ikrar, SH., M.Si adalah tidak benar;
- 4) Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon pada Permohonan Halaman 5 Angka 2 Poin 1, dalil Pemohon tidak jelas terkait dengan tanggal dan TPS yang dimaksud dimana Pemohon menjelaskan bahwa hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng di Kumpulkan di TPS 006 karena tanggal yang dimaksud adalah tanggal 14 Februari 2014 dan terdapat pengulangan TPS yang dimaksud;
- 5) Bahwa terkait Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar adanya karena KPPS telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dimulai pada Tanggal 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2024 di saksikan oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas TPS yang kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 – TPS 006 kepada PPS Desa Malleleng (Bukti T-5);
- 6) Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Barang Nomor 003/PP.08.4-BA/7302062011/2024 tanggal 15 Februari 2024 bahwa Kecamatan Kajang telah menerima secara langsung Kotak Suara dari Desa Mallelelng (Bukti T-6), hal tersebut membuktikan dalil Pemohon adalah tidak benar;

**C. KOTAK SURAT SUARA DAN FORMULIR C – HASIL DARI TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 DESA MALLELENG KECAMATAN KAJANG MENURUT TERMOHON TELAH TERSEGEL SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 Angka 2 Poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Kotak Surat Suara dan C-Hasil tidak tersegel dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 005 Desa Malleleng

Kecamatan Kajang saat pleno hasil di Kantor Kecamatan Kajang. Lebih lanjut pada halaman 6 Angka 5 terdapat form D kejadian khusus/keberatan dari saksi PKB atas nama Kiki atas keberatan C hasil tidak tersegel di TPS 004 Desa Malleleng;

#### TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa berkaitan tidak tersegelnya C hasil yang didalilkan Pemohon tidak jelas, karena C Hasil yang dimaksud Pemohon tidak tersegel apakah Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang berbentuk Plano atau C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA yang berbentuk A4;
- 3) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan terkait perlengkapan pemungutan suara berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut PKPU 14/2023), menyebutkan bahwa:

#### *Pasal 3*

*Perlengkapan Pemungutan Suara terdiri atas:*

- a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
  - g. TPS/TPSLN
- ...

#### *Pasal 14*

*(1) Dukungan Perlengkapan Lainnya terdiri atas:*

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
- c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi;
- d. karet pengikat surat suara;
- e. lem/perekat;
- f. kantong plastik;
- g. bolpoin;
- h. gembok;
- i. spidol;
- j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
- k. stiker nomor kotak suara;

- l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan*
  - m. alat bantu tunanetra. (2) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat diganti dengan alat pengaman lainnya. (3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat diadakan formulir lainnya.*
- 4) Bahwa kemudian menjadi tidak jelas adalah segel apa yang dimaksud dalam dalil Permohonan Pemohon, apakah segel plastik untuk kotak suara atau segel kertas stiker bertuliskan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang termuat logo Termohon berwarna;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 11 PKPU 14/2023 menyatakan bahwa:
 

*Pasal 11*

*Segel digunakan untuk menyegel:*

  - a. sampul kertas berisi surat suara;*
  - b. sampul kertas berisi formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;*
  - c. sampul kertas berisi salinan DPT;*
  - d. lubang kotak suara; dan*
  - e. lubang kunci gembok atau alat pengaman lainnya.*
- 6) Bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon yang pokoknya Saksi PKB yang bernama Kiki Rizki Amanda menyatakan tidak tersegelnya Kotak Suara TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang dan apabila terjadi selisih/ perbedaan angka rekap maka akan dilakukan hitung ulang yang telah dituangkan pada Formulir Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU bahwa kejadian tersebut telah dilakukan penyelesaian di Pleno Rekap Kecamatan dan tidak ada perbedaan angka antara C hasil TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang dan D Hasil Kec Kajang (Bukti T-7);
- 7) Bahwa hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pasal 15 ayat (9) dan ayat (10) PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut PKPU 5/2023) yang menyebutkan:
  - 9) *Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.*
  - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.”*

**D. DAFTAR PEMILIH DI TPS 10 DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 Poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilih sehingga jumlah surat suara yang tidak sah & batal bertambah 16 pemilih;

**TANGGAPAN TERMOHON**

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan 16 orang Pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang tidak terdaftar di daftar hadir adalah dalil tidak jelas/ *obscuur* yang mana Pemohon tidak merinci berkaitan dengan pemilih dimaksud yang masuk ke Daftar Pemilih;
- 3) Bahwa berdasarkan sebelumnya perlu Termohon sampaikan terkait Daftar Pemilih menurut Pasal 1 angka 44, angka 46 dan angka 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut PKPU 25/2023) menyebutkan:

*(44) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

....

*(46) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.*

....

*(48) Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.*

- 4) Bahwa Termohon tidak mengerti daftar pemilih yang dimaksud Pemohon antara Model Formulir Daftar Hadir Pemilih tetap (DPT) atau Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) karena hal ini harus jelas tidak mengada-ngada;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) PKPU 25/2023 menyatakan bahwa:

- (3) *Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilu dengan cara:*
- a. *membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;*
  - b. *mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;*
  - c. *menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;*
  - d. *mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU;*
- 6) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) orang daftar pemilih sebagaimana dalam Formulir Model A- Daftar Pemilih Tetap (Bukti T-8) yang mana pada formulir Model C Daftar Pemilih Tetap (Bukti T-9) tersebut hanya 221 (dua ratus dua puluh satu) yang menggunakan hak pilih;
- 7) Bahwa Daftar Pemilih Pindahan/ DPtb pada TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang menggunakan hak pilih berjumlah 1 (satu) orang yang bernama Syarifuddin hal ini telah sesuai dengan Formulir Daftar Hadir DPtb-KPU (Bukti T-10);
- 8) Bahwa Daftar Pemilih Khusus/DPK TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang menggunakan hak pilih berjumlah 5 (lima) orang hal ini sesuai dengan Formulir C Daftar Hadir DPK- KPU (Bukti T-11);
- 9) Bahwa berdasarkan fakta yang ada tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam D Kejadian Khusus baik di tingkat TPS hingga Kabupaten Bulukumpa, selain itu tidak ditemukan adanya temuan, rekomendasi, ataupun putusan Bawaslu terkaitnya adanya pelanggaran administrasi terkait adanya pemilih yang tidak terdaftar;
- 10) Bahwa sangatlah jelas dalil Pemohon mengada-mengada yang mana berdasarkan Formulir Model C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang di halaman 1 (Bukti T-12) yang pokoknya:
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 221 orang pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- b. Jumlah Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 1 orang Pengguna hak pilih dalam Pemilih Tambahan (DPTb);
- c. Jumlah Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 5 orang Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK);

**E. PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI TPS 10 DESA TANAH TOA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA MENURUT TERMOHON**

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 6 Poin 5 pada pokoknya menyatakan bahwa total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18 suara, namun hasil dikosongkan;

**TANGGAPAN TERMOHON**

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan terkait pengosongan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya berdasarkan Formulir Model C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang sebagai berikut:

Tabel 9 Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Di TPS 10  
Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang

No	Suara Partai/Paslon	Jumlah Suara Sah
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
	NAMA CALON	
1	ANDI AKHMAD IQBAL, S.Sos., M.Si.	0
2	H. LIONG	0
3	Dra. A RUKMAWATI, AM	0
4	RAHMAN, S.H	8
5	RIZAL SARIB, S.T.	0
6	ANDI SYARIFAH FATIMAH SYAH	0
7	SYAHRUL GUNAWAN, S.H	10
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	18 (Delapan Belas)

- 3) Bahwa berdasarkan berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU di TPS 010 Desa Tanah Toa Kec. Kajang tidak terjadi keberatan dari para saksi atau dari Pengawas Pemilihan Umum TPS (Bukti- T-13);

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat Termohon jelaskan bahwa Dalil Pemohon adalah tidak benar, dimana berdasarkan Formulir Model C Hasil TPS 010 menyatakan bahwa total suara Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil 4 adalah sebanyak 18 suara (Bukti T-14);

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4 sebagai berikut:  
Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten Bulukumba Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Alkaisar Jainar Ikrar, S.H., M.Si	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir	1.843

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti

T-14, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 serta Lampiran Nomor e-AP3 Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), tertanggal 24 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO, Halaman 2-2.1 Lembar 1, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 3 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C Hasil -DPRD-KAB/KOTA, TPS 01, TPS 02, TPS, 03, TPS, 04, TPS 05 dan TPS 06, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Tertanggal 14 Februari 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Daerah Pemilihan Bulukumba 4, tertanggal 26 Februari 2024 (untuk TPS 01, TPS 02, TPS, 03, TPS, 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Surat Pengantar, Perihal Penyampaian Kotak Suara dan Dokumen Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Tingkat TPS, meliputi TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 15 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 003/PP.08.4-BA/7302062011/2024 dari PPS ke PPK, tertanggal 15 Februari 2024;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, tertanggal 21 Februari 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) KPU di TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir DPTb.KPU TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir DPK.KPU TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Dprd-Kab/Kota TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 14 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Dprd-Kab/Kota halaman 10 dari 20 halaman TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 24 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**d. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran Pemilu serentak tahun 2024 pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Kajang. Berdasarkan status laporan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu, namun terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kajang, Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng, Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 007 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Desa Tanah Towa selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bulukumba;  
Bahwa atas dugaan pelanggaran yang sama Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerima laporan nomor 008/LP/PL/Prov/27.00/II/2024 dengan pelapor atas nama Tasman pada tanggal 6 Maret 2024, dengan status laporan tidak dapat diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiil sehingga laporan tersebut dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran, dimana penelusurannya dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Bahwa terhadap laporan tersebut juga telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024;
2. Tindak lanjut Penanganan pelanggaran yang bersumber dari Temuan  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak ada menindaklanjuti penanganan pelanggaran pemilu yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa proses Pemilu  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak ada menindaklanjuti Penyelesaian Sengketa proses Pemilu yang berkenaan dengan pokok

permohonan;

**d. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan oleh Pemohon**

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba untuk Daerah Pemilihan Bulukumba 4, berdasarkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang atas nama calon Alkaisar Jainar Ikrar Nomor Urut 1 memperoleh suara pada Kecamatan Kajang sebanyak 1719 suara dan pada Kecamatan Herlang sebanyak 158 suara serta atas nama calon Andi Arjunaedi Amir Nomor Urut 2 memperoleh suara pada Kecamatan Kajang sebanyak 1389 suara dan pada Kecamatan Herlang sebanyak 454 suara;

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba nomor 0148/PM.00.02/ K.SN-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal penyampaian Pengawasan Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan [Bukti PK.27-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang dan Panwaslu Kecamatan Herlang dapat disampaikan hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kajang yang berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 28 Februari 2024 di Aula Kantor Kecamatan Kajang, dapat disampaikan hal sebagai berikut:
    - 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 024/LHP/ PM.01.02/02/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kajang yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Kajang pada tanggal 27 Februari 2024 [Bukti PK.27-2], dapat disampaikan data berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
1	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	1.719
2	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	1.389

- 2) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kajang terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan(Dapil) Bulukumba 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon anggota atas nama Alkaisar Jainar Ikrar memperoleh suara sebanyak 1.719 (seribu tujuh ratus sembilan belas) suara, dan calon anggota atas nama Andi Arjunaedi Amir memperoleh suara sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana form model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO [Bukti PK.27-3];
- b. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Herlang yang berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2042 di Kantor Kecamatan Herlang dapat disampaikan hal sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 026/LHP/ PM.01.02/02/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Herlang yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Herlang pada tanggal 22 Februari 2024 [Bukti PK.27-4], dapat disampaikan data berdasarkan model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
1	Alkaisar Jainar Ikrar (No. Urut 1)	158	158
2	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	454	454

- 2) Bahwa pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Herlang terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon anggota atas nama Alkaisar Jainar Ikrar

memperoleh suara sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan dan calon anggota atas nama Andi Arjunaedi Amir memperoleh suara sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) sebagaimana form model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO [Bukti PK.27- 5];

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 052/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 dan Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bulukumba yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bulukumba [Bukti PK.27-6] dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2024 di Aula KPU Kabupaten Bulukumba;
- b. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bulukumba dapat disampaikan data sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1	Alkaiser Jainar Ikrar (No. Urut 1)	1.719	158	1.877
2	Andi Arjunaedi Amir (No. Urut 2)	1.389	454	1.843

- c. Bahwa pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon anggota atas nama Alkaiser Jainar Ikrar memperoleh total suara sebanyak 1.877 (seribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) dan calon atas nama Andi Arjunaedi Amir memperoleh total suara sebanyak 1.843 (seribu delapan ratus empat puluh tiga) sebagaimana form D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO [Bukti PK.27-7];
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 pada tanggal 01 Maret 2024, yang pada

pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024 terhadap proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Kajang dan berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Bulukumba, laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel [Bukti PK.27-8]. Bahwa penanganan atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga terhadap laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/ LP/PL/Kab/27.05/III/2024 dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu sebanyak 2 (dua) kali yang berlangsung pada tanggal 1 dan 21 Maret 2024.
- b. Bahwa hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu atas laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/ PL/Kab/27.05/III/2024 pada pokoknya sebagai berikut [vide Bukti PK.27-8]:
  - 1) Pendapat dari Unsur Bawaslu Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
    - a) Bahwa pergeseran Kotak suara dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Malleleng dan perlengkapan logistik lainnya ke PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Maleleng terjadi pada tanggal 15 Februari 2024.
    - b) Bahwa Penyerahan masing-masing kotak suara dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng dilengkapi dengan berita acara serah terima dari masing-masing KPPS.
    - c) Bahwa pada saat penyerahan kotak suara masing-masing dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng

pada tanggal 15 Februari 2024 dalam keadaan digembok dan disegel.

- d) Bahwa semua kotak suara yang diterima PPK Kec. Kajang dari KPPS melalui PPS se-Kecamatan Kajang dalam keadaan tersegel yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima dari PPS ke PPK, dan saat dilakukan penghitungan suara Kecamatan Kajang diperlihatkan kepada saksi bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel.
- 2) Unsur Kepolisian Resort Bulukumba memberikan Pendapat bahwa atas laporan pelapor tersebut belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ayat (1) sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan dasar seluruh mekanisme keamanan kotak suara serta penyerahannya telah sesuai dengan SOP dan tidak ditemukan kotak suara yang cacat/tidak tersegel, serta semua kotak suara diserahkan dalam keadaan utuh dan tersegel dikuatkan dengan adanya surat pengantar dan bukti tanda terima barang/kotak suara, sehingga pasal yang dipersangkakan sebagaimana Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi.
  - 3) Unsur Kejaksaan Negeri Bulukumba memberikan Pendapat bahwa unsur tidak sengaja harus dimaknai adanya pengetahuan dan kehendak dari penyelenggara, dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut, maka perbuatan pidana tidak dapat diproses dikarenakan belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ayat (1) dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 537 UU No. 7 tahun 2017, sehingga perkara tersebut belum dapat diteruskan ketahap penyidikan.
  - 4) Berdasarkan hal tersebut, Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karna belum cukup dua alat

bukti dan unsur pasal tindak pidana Pemilu yang diterapkan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 537 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran dengan memperhatikan Pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut yang menghasilkan kesimpulan bahwa laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan hasil sebagai berikut [vide Bukti PK.27-8]:
- 1) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, PPK Kec. Kajang melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Tanah Towa. Pada Proses Rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu yakni saksi Partai PKS dan saksi Partai PKB terkait adanya jumlah pemilih yang tertulis pada Daftar Hadir Pemilih dalam DPT TPS 001 Tanah Towa sebanyak 277. Dengan rincian 277 pemilih yang terdaftar dalam DPT, 1 orang pemilih DPTb serta 2 orang Pemilih DPK sehingga total pemilih sebanyak 280, dimana terdapat 15 orang tidak tanda tangan daftar hadir pemilih dan 6 orang tanda tangan tapi tidak terisi kolom jenis kelamin.
  - 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan surat nomor 079/PM.00.02/K.SN-04-06/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 perihal saran perbaikan kepada ketua PPK Kecamatan Kajang yang pada pokoknya untuk melaksanakan perbaikan sesuai dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Bahwa PPK Kec. Kajang melaksanakan pembukaan kotak suara dan melaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS 001 Desa Tanah Towa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA.

- 4) Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh saksi partai PKS maupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kajang, PPK Kecamatan Kajang mengulur waktu dan baru menindaklanjuti dua hari setelah keberatan disampaikan. Maka terhadap tindakan PPK dengan mengulur waktu dan terkesan tidak tegas dalam mengambil keputusan tidak dapat dibenarkan secara etik, Dimana seharusnya Ketua dan Anggota PPK melaksanakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 di Sekretariat PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Malleleng, Terlapor Sukardi selaku Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng membuka kotak suara sebanyak 5 (lima) kotak suara atas permintaan Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) dan disaksikan oleh dua anggota KPPS atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah.
- 6) Bahwa berdasarkan penyampaian Terlapor Sukardi Formulir Model C. HASIL dimasukkan pada masing- masing kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan, selanjutnya Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) memberikan penjelasan bahwa Formulir Model C. HASIL disatukan di dalam kotak suara PPWP, dan pada saat kotak suara semua jenis pemilihan dibuka yang dipindahkan hanya Formulir Model C. HASIL tanpa ada tindakan lain yang dilakukakan. proses pembukaan dan pemindahan Formulir Model C. HASIL berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit dan terhadap 5 (lima) kotak suara semua jenis pemilihan tersebut ditutup kembali serta digembok dan disegel.
- 7) Bahwa terhadap 6 (enam) Pemilih yang tidak ditulis dalam Daftar Hadir oleh KPPS TPS 1 Desa Tanah Towa yang telah memberikan suaranya pada pemungutan suara di TPS 1 Desa Tanah Towa pada tanggal 14 Februari 2024 sebenarnya sudah menandatangani daftar hadir yang disiapkan oleh KPPS namun KPPS tidak

menuliskan/mengisi pada kolom jenis kelamin, sehingga pada saat KPPS menghitung jumlah pemilih yang hadir, 6 orang tersebut tidak terhitung dikarenakan KPPS menghitung berdasarkan isian pada kolom jenis kelamin. Pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Kajang, Ketua KPPS di TPS 001 Desa Tana Towa menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan yang hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi bahwa 6 orang pemilih tersebut telah menyerahkan C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 di TPS 001 Desa Tana Towa.

- 8) Bahwa pada saat pemungutan suara KPPS TPS 001 Desa Tanah Towa sudah berupaya untuk menahan pemilih yang berdesakan untuk tetap antri, akan tetapi KPPS tidak mampu untuk mengatasinya. Berdasarkan pengakuan ketua KPPS 001 Desa Tanah Towa, bahwa C. pemberitahuan terhadap 15 orang tersebut sudah dikumpulkan di KPPS 04 namun dikarenakan 15 orang pemilih tersebut takut tidak dapat memberikan hak suaranya karena terlalu lama menunggu dan berdesak-desakan, sehingga terburu-buru untuk melaksanakan pencoblosan dan tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir. kemudian pemilih yang sudah mengumpulkan C. Pemberituannya ke KPPS menyuruh anggota KPPS untuk mengisi/menandatangani daftar hadir akan tetapi anggota KPPS tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir tersebut karena bukan merupakan kewenangannya dan hanya melingkari nama dan nomor sebagai tanda dikarenakan 15 orang pemilih tidak membawa tanda pengenal (KTP). Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kec. Kajang telah diterima oleh semua saksi yang hadir.
- 9) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Kajang, untuk TPS 007 Desa Tanah Towa dimulai dari C-Hasil PPWP, C-Hasil DPR, C-Hasil DPD, C-Hasil DPRD Provinsi dan C-Hasil DPRD Kabupaten dengan kejadian khusus yakni C-Hasil DPRD Provinsi TPS 007 jumlah suara

sah keseluruhan partai dan calon 214 suara akan tetapi berdasarkan jumlah sesuai toli 215 suara kemudian dilakukan perbaikan dari 214 suara ke 215 suara dan suara tidak sah dari 8 suara menjadi 7 suara, jadi total setelah perbaikan sebanyak 222 suara. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Kajang yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi.

- 10) Bahwa benar di TPS 007 Tanah Towa jumlah suara di Tali-tali atau Formulir Model C. HASIL sebanyak 221 suara sementara jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 suara dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan namun oleh PPK karena melihat adanya kekeliruan/kesalahan dalam penjumlahan sehingga dilakukan perbaikan menjadi 222 suara.
- 11) Bahwa berdasarkan daftar hadir, jumlah Pemilih yang hadir memberikan hak pilih pada TPS 010 Desa Tanah Towa sebanyak 227 orang, adapun jumlah surat suara sah sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) suara dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 3 (tiga) suara jadi jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.
- 12) Berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD KABUPATEN/KOTA untuk Partai Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera terdapat suara Calon nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara dan calon nomor urut 7 memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara tetapi yang dituliskan oleh KPPS TPS 010 pada jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 (Nol) suara. Hal tersebut merupakan murni kekeliruan anggota KPPS 03 atas nama Sdri. Sumarni dan anggota KPPS 04 atas nama Sdri. Lilis Wulandari selaku KPPS TPS 010 Desa Tanah Towa karena jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon dengan jumlah suara sah Partai Politik dan Suara Calon tidak sesuai.

- 13) Bahwa Berdasarkan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kec. Kajang, Total suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Formulir Model C-HASIL DPRD Kabupaten tertulis 0 (nol) suara namun berdasarkan total suara sah Partai dan suara Caleg Partai PKS sebanyak 18 (delapan belas) suara, kemudian dilakukan pembetulan yang semulanya 0 menjadi 18. Pada kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan Kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi. sehingga total perolehan suara sah dan suara tidak sah Partai dan Calon Legislatif untuk C. HASIL DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) suara.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kajang, Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng dan Anggota atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah, Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 007 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Tanah Towa, sehingga mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik ad hoc tersebut kepada KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana surat nomor 0287/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.27-8].
- e. Bahwa status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan disampaikan kepada Pelapor dengan surat Nomor: 0286/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal pemberitahuan [vide Bukti PK.27-8].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima pelimpahan informasi awal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana formulir Informasi Awal model B.8 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah

adanya C1 hasil yang tidak tersegel sampul KPU, saat dimintai klarifikasi oleh Ketua PPK Kec. Kajang menganggap bahwa hal tersebut kurangnya komunikasi dengan petugas KPPS yang mungkin tidak paham teknis di lapangan dan adanya 2 (dua) kotak suara di Desa Malleleng yang dijemput pada tanggal 16 Februari 2024 sementara kotak yang lain diantar sebelumnya serta terdapat peristiwa pada TPS 001 Desa Tanah Towa dimana 16 orang tidak menandatangani daftar hadir dengan alasan waktu sudah lewat jam 1 siang. Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 16 Maret 2024 [Bukti PK.27-9], yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Berkenaan dengan peristiwa yang disampaikan dalam informasi awal tersebut sedang dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa terhadap informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyampaikan Surat Nomor 0187.a/K.SN-04/PM.00.02/3/2024, tertanggal 20 Maret 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelusuran yang pada pokoknya menyampaikan hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap informasi awal sebagaimana telah dituangkan juga dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/3/2024.
- d. Bahwa terhadap informasi awal yang dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran dikarenakan terhadap dugaan pelanggaran yang sama sedang dalam proses penanganan Laporan dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/ III/2024 [vide Bukti PK.27-8].

Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara pada Kecamatan Kajang dan Herlang disebabkan ada terdapat dugaan penambahan suara oleh Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Alkaisar Jainar Di TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang, yang diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 semua kotak surat suara di TPS 001, 002.

003, 004, 005 dan 006 Desa Malleleng Dikumpulkan Di TPS 006 yang seharusnya semua kotak suara dikumpulkan di PPK tanpa alasan yang jelas, ada terdapat 2 (dua) kotak surat suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, baru sampai pada jumat, 16 Februari 2024, dua hari setelah pemungutan surat suara berlangsung, ada terdapat kotak surat suara dan Formulir C-Hasil yang tidak tersegel dari TPS 001, 002. 003, 004, 005 dan 006 Desa Malleleng Kecamatan Kajang saat pleno hasil di kantor Kecamatan Kajang. Dimana segel dengan sampul KPU adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemilih terhadap publik, ada terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 desa tanah towa kecamatan kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilih. sehingga jumlah surat suara yang sah dan batal bertambah 16 pemilih serta terdapat total perolehan suara PKS di TPS 010 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang sebanyak 18, namun hasil di kosongkan. Berikut Keterangan Bawaslu Berdasarkan Hasil Pengawasan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan tugas pencegahan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat Nomor 0146/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba perihal Penyampaian, yang pada pokoknya agar Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa bersama-sama dengan Pengawas TPS melaksanakan pengawasan penyerahan kotak suara tersegel dan melaporkannya kepada Panwaslu Kecamatan. [Bukti PK.27-10].
  - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat Nomor 0138/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara [Bukti PK.27-11].
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan surat Nomor 0148/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba perihal Penyampaian

Pengawasan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan. [vide Bukti PK.27-1].

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat Nomor 072/PM.00.02/ K.SN-04.06/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024 kepada Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kajang dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Kajang perihal Penyampaian, yang pada pokoknya agar Panwaslu Kelurahan/Desa bersama-sama dengan Pengawas TPS melaksanakan pengawasan penyerahan kotak suara tersegel dan melaporkannya kepada Panwaslu Kecamatan [Bukti PK.27-12].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Desa Malleleng dapat disampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.01.02/ MALLELENG.001/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-13]
    - 1) Bahwa sebelum dimulai proses Penghitungan Suara, Ketua KPPS atas nama Wahidin membuka Rapat Penghitungan Suara dan seluruh KPPS berbagi tugas mempersiapkan peralatan dan membenahi tempat pengitungan suara.
    - 2) Selaku pengawas TPS 001 Desa Malleleng selalu memberikan saran kepada KPPS agar menjalankan tugas sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses penghitungan suara. Penghitungan suara dimulai dengan membuka kotak suara Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan selama proses penghitungan suara tidak terdapat dugaan pelanggaran.
  - b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/ MALLELENG.001/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait pendistribusian

logistik kotak suara, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-14]

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, PPS Desa Malleleng mendatangi TPS 001 untuk mengambil logistik kotak suara hasil penghitungan suara dan ketua KPPS 001 atas nama Wahidin melaksanakan penyerahan logistik ke PPS berupa:
    - a) Bilik suara sejumlah 4 (empat)
    - b) Kotak suara sejumlah 5 (lima)dimana keseluruhan logistik kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh anggota KPPS TPS 001 lainnya.
  - 2) Bahwa logistik kotak suara tiba di Sekretariat PPS Desa Malleleng pada pukul 12.00 wita.
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.01.02/MALLELENG.002/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-15]
- 1) Bahwa Pengawas TPS sesuai dengan kewenangannya memastikan penghitungan suara di TPS didahului dengan rapat penghitungan suara.
  - 2) Bahwa Pengawas TPS memastikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, memastikan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara, memastikan dalam penghitungan suara menggunakan suara yang jelas dan terdengar, serta KPPS memperlihatkan surat suara yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan penghitungan suara di TPS 002 Desa Malleleng dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model

C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/MALLELENG.002/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik kotak suara, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-16]
- 1) Bahwa tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 002 Desa Malleleng untuk mengambil logistik kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS atas nama Irawati, S.Pd melaksanakan penyerahan logistik tersebut ke PPS berupa 5 kotak suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Keseluruhan logistik kotak suara yang diserahkan dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS TPS 002 Desa Malleleng.
- e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan penghitungan suara Pengawas TPS 003 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 006/PM.01.02/MALLELENG.003/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-17]
- 1) Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan memastikan penghitungan suara di TPS didahului dengan rapat penghitungan suara. Pengawas TPS juga memastikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS 003 Desa Malleleng dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, memastikan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara, memastikan dalam penghitungan suara menggunakan suara yang jelas dan terdengar, serta KPPS memperlihatkan surat suara yang dihitung, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan memastikan penghitungan suara di TPS dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C. Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

f. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pendistribusian logistik kotak suara Pengawas TPS 003 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 007/PM.01.02/ MALLELENG.003/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-18]

1) Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 003 Desa Malleleng untuk mengambil logistik kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS TPS 003 Desa Malleleng atas nama Supardi melaksanakan penyerahan logistik ke Ketua PPS Desa Malleleng berupa:

a. Bilik suara sejumlah 4 (empat)

b. Kotak suara sejumlah 5 (lima)

dan keseluruhan logistik kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh anggota KPPS TPS 003. Selanjutnya logistik tersebut tiba diantar ke sekretariat PPS Desa Malleleng dengan pengawasan pihak kepolisian Polsek Kajang.

g. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan penghitungan suara Pengawas TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 006/PM.01.02/MALLELENG.004/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27.2-19]

1) Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan memastikan penghitungan suara di TPS 004 Desa Malleleng didahului dengan rapat penghitungan suara. Pengawas TPS juga memastikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka

di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, memastikan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara, memastikan dalam penghitungan suara menggunakan suara yang jelas dan terdengar, serta KPPS memperlihatkan surat suara yang dihitung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan penghitungan suara di TPS dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

- h. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pendistribusian logistik Pengawas TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 007/PM.01.02/MALLELENG 004/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-20]
- 1) Pada tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 004 untuk mengambil kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS atas nama Arman melaksanakan penyerahan logistik tersebut ke PPS berupa 4 (empat) kota bilik suara, 5 (lima) kotak suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Keseluruhan logistik kotak suara yang diserahkan dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS TPS 004 Desa Malleleng. Selanjutnya keseluruhan logistik termasuk kotak suara tersebut diantar menuju sekretariat PPS Desa Malleleng dengan pengawalan dari pihak kepolisian polsek Kajang.
- i. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan penghitungan suara Pengawas TPS 005 Desa Malleleng Kec.Kajang nomor 006/PM.01.02/MALLELENG.005/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-21]

- 1) Pengawas TPS 005 Desa Malleleng sesuai dengan kewenangan memastikan penghitungan suara di TPS didahului dengan rapat penghitungan suara. Pengawas TPS juga memastikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, memastikan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara, memastikan dalam penghitungan suara menggunakan suara yang jelas dan terdengar, serta KPPS memperlihatkan surat suara yang dihitung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan penghitungan suara di TPS 005 Desa Malleleng dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- j. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pendistribusian logistik Pengawas TPS 005 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 007/PM.01.02/MALLELENG.005/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-22]
- 1) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 005 untuk mengambil kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS atas nama Sudarman melaksanakan penyerahan logistik ke PPS berupa 4 (empat) kota bilik suara, 5 (lima) kotak suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Keseluruhan logistik kotak suara yang diserahkan dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS TPS 005 Desa Malleleng. Selanjutnya keseluruhan logistik tersebut termasuk kotak suara diantar menuju Sekretariat PPS Desa Malleleng dengan pengawalan dari pihak kepolisian polsek Kajang.

- k. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan penghitungan suara Pengawas TPS 006 Desa Malleleng Kec.Kajang Nomor 006/PM.01.02/MALLELENG.006/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-23]
- 1) Pengawas TPS 006 Desa Malleleng sesuai dengan kewenangan memastikan penghitungan suara di TPS didahului dengan rapat penghitungan suara. Pengawas TPS juga memastikan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, memastikan warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara, memastikan dalam penghitungan suara menggunakan suara yang jelas dan terdengar, serta KPPS memperlihatkan surat suara yang dihitung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan penghitungan suara di TPS dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota sesuai dengan jenis Pemilu masing-masing yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- l. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pendistribusian logistik kotak suara Pengawas TPS 006 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/ MALLELENG.006/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-24]
- 1) Pada tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 006 untuk mengambil kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS atas nama Sukardi melaksanakan penyerahan logistik ke PPS berupa 4 (empat) kota bilik suara, 5 (lima) kotak suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Keseluruhan logistik kotak suara yang diserahkan dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS TPS 006 Desa Malleleng. Selanjutnya keseluruhan

logistik tersebut diantar menuju sekretariat PPS Desa Malleleng dengan pengawalan dari pihak kepolisian polsek Kajang. Sesampainya di Sekretariat PPS kotak suara dibuka Kembali oleh KPPS dengan alasan lupa menyatukan C. Hasil pada setiap jenis pemilihan kedalam kotak PPWP namun sebelum dibuka kotak suara, pengawas TPS 006 Desa Malleleng memberikan saran perbaikan kepada KPPS untuk dilaksanakan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku serta melaksanakan koordinasi dengan PPS.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 017/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, terkait pendistribusian logistik kotak suara dapat disampaikan bahwa Panwaslu Desa Malleleng melakukan pengawasan pendistribusian kotak suara dari Kantor Sekretariat PPS Desa Malleleng ke Sekretariat PPK Kecamatan Kajang terhadap 30 (tiga puluh) kotak suara dengan uraian sebagai berikut: [Bukti PK.27-25]
  - a. 6 (enam) buah kotak suara PPWP
  - b. 6 (enam) buah kotak suara DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 2
  - c. 6 (enam) buah kotak suara DPD Sulawesi Selatan
  - d. 6 (enam) buah kotak suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil 5
  - e. 6 (enam) buah kotak suara DPRD Kabupaten Bulukumba dapil 4Dimana keseluruhan kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel Tali Tis.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 016/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 terkait rekapitulasi perolehan suara, dapat disampaikan hasil pengawasan sebagai berikut: [Bukti PK.27-26]
  - a. Bahwa pada TPS 001 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP tidak terdapat kejadian, dan dilanjutkan dengan jenis pemilihan DPR RI terdapat kejadian khusus berupa kesalahan penulisan pada total keseluruhan jumlah suara sah partai dan suara calon yang semula 43 suara dibetulkan menjadi 44 suara dan telah dibubuhi paraf oleh saksi

- dan PPK, dan selanjutnya dilanjutkan untuk jenis pemilihan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan Kajang.
- b. TPS 002 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
  - c. TPS 003 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
  - d. TPS 004 Desa Malleleng ketika kotak suara dibuka form c hasil tidak dalam keadaan tersegel oleh karena itu terdapat keberatan oleh saksi dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kajang dengan menunda pembacaan perolehan suara sampai ketua dan anggota KPPS TPS 004 Desa Malleleng hadir dan menjelaskan perihal c hasil yang tidak tersegel tersebut, selanjutnya Ketua KPPS TPS 004 Desa Malleleng hadir dan menjelaskan bahwa selaku ketua dan anggota KPPS belum memahami secara pasti cara penyegelan c hasil. Selanjutnya para saksi dan PPK Kajang bersepakat untuk melanjutkan rekapitulasi dengan catatan ketika terdapat perbedaan jumlah dengan c hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maka akan dilakukan penghitungan suara ulang. Selanjutnya dilakukan pembacaan c hasil jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat kejadian khusus/keberatan oleh saksi. Selanjutnya ketika pembacaan c hasil DPRD Kabupaten Bulukumba terdapat kejadian khusus yakni terdapat suara sah Partai Garuda sebanyak 1 yang kemudian dibetulkan menjadi suara tidak sah dikarenakan Partai Garuda untuk DPRD Kabupaten Bulukumba tidak memenuhi syarat, sehingga total perolehan suara sah yang awalnya 234 menjadi 233 dan suara tidak sah dari 9 menjadi 10 dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK Kecamatan Kajang.
  - e. TPS 005 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi tidak terdapat kejadian khusus/keberatan, dan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Bulukumba ditemukan terdapat suara sah

Partai Garuda sebanyak 1 suara kemudian dilakukan pembetulan sehingga jumlah suara sah yang semula 202 menjadi 201 dan suara tidak sah dari 2 menjadi 3 dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK. Selanjutnya terdapat kejadian kesalahan penulisan pada jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat 1 jumlah suara tetapi tidak ditulis oleh KPPS sehingga Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan saran perbaikan lisan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kajang dengan melaksanakan pembetulan dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK Kajang.

- f. TPS 006 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Desa Tanah Towa dapat disampaikan sebagai berikut: [Bukti PK.27-27]
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang nomor 005/PM.01.02/TANAH TOWA.001/II/2024, dengan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: Sebelum pemungutan suara di mulai Ketua KPPS 01 Desa tanah Towa memimpin rapat internal dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS 01 Desa Tanah Towa dan mempersiapkan semua perlengkapan dan dilanjutkan dengan pembukaan logistic Kotak suara yang tersegel dan memeriksa semua perlengkapannya mulai Kotak Suara Presiden, Kotak Suara DPR-RI, Kotak Suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan pada pukul 13.00 wita masih ada pemilih yang belum masuk memilih karna masih mengantri ada pemilih yang marah-marah kepada KPPS kemudian PTPS 01 Desa Tanah Towa memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS agar tetap memperhatikan prosedur, tata cara dan mekanisme pemungutan suara agar dilakukan sesuai aturan sebelum memberikan surat suara kepada pemilih dan memperhatikan persyaratannya sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya dan ada beberapa pemilih yang hadir

menggunakan hak pilihnya tidak membawa formulir pemberitahuan A-KPU dan hanya memperlihatkan KTP dan sebelum diberi surat suara untuk memilih salah satu Petugas KPPS memeriksa NIKnya dan di cek datanya secara online dan Pengawas TPS 01 Desa Tanah Towa mengingatkan kepada Ketua KPPS agar pemilih yang menggunakan hak pilihnya agar mengisi daftar hadir. Kemudian Pemungutan suara berakhir pada Pukul 13.43 Wita dan Ketua KPPS menutup Proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Tanah Towa.

7. Bahwa berdasarkan dokumentasi foto model C. HASIL-DPRD KABUPATEN BULUKUMBA pada TPS 001 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang [Bukti PK.27-28], terkait data dan pengguna hak pilih, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam DPT

Laki – laki sebanyak = 136

Perempuan sebanyak = 157

Jumlah Laki – laki + Perempuan = 293

Jumlah Pengguna Hak Pilih

Jumlah pengguna hak pilih DPT = 277

Jumlah pengguna hak pilih DPTb = 001

Jumlah Pengguna hak pilih DPK = 002

Total pengguna hak pilih = 280.

8. Bahwa berdasarkan dokumentasi foto model C. HASIL-DPRD KABUPATEN BULUKUMBA pada TPS 001 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang [Bukti PK.27-29] terkait data suara sah dan tidak sah, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak = 279

Jumlah suara tidak sah sebanyak = 001

Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak = 280

9. Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 022/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kajang, bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Kajang dibuka oleh Ketua PPK

Kecamatan kajang pada pukul 09.30 WITA yang dimulai dari Desa Tanah Towa [Bukti PK.27-30] dapat disampaikan kejadian khusus pada TPS 001 Desa Tanah Towa sebagai berikut:

- a. TPS 1 Desa Tanah Towa, C-Hasil DPR Caleg Nomor 9 Golkar sebelumnya kosong namun setelah dilihat di garis tholli memiliki suara 1 sehingga suara sah yang semula 0 menjadi 1, kemudian jumlah suara sah keseluruhan Partai Golkar dan Caleg semula 37 menjadi 38. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK dan PPK Kec. Kajang menindaklanjutinya kemudian setelah dilakukan pembedulan PPK dan saksi membubuhi paraf.
- b. Model C-Hasil DPR Partai Gelora TPS 1 Desa Tanah Towa, Caleg nomor urut 2 semula suara sah ditulis kosong dilakukan pembedulan menjadi 1 berdasarkan garis tholli, sehingga total suara sah Partai dan Caleg Partai Gelora semula 1 menjadi 2. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK dan PPK Kecamatan Kajang menindaklanjutinya, kemudian setelah dilakukan pembedulan PPK dan saksi membubuhi paraf.
- c. Model C-Hasil DPR TPS 001 Desa Tanah Towa, jumlah suara sah semula 269 menjadi 271 sesuai jumlah suara sah seluruh partai dan seluruh calon dan jumlah suara tidak sah 11 menjadi 9 dari 280 total pengguna dikurangi suara sah 271 sebanyak 9 tidak sah. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK dan PPK Kecamatan Kajang menindaklanjutinya, kemudian setelah dilakukan pembedulan PPK dan saksi membubuhi paraf.
- d. TPS 001 Desa Tanah Towa, DPRD Kabupaten Partai PKS Nomor urut 3 telah TMS dan terdapat 1 suara di garis tholli, jadi jumlah suara sahnya dilakukan pembedulan ke suara Partai jadi semula 1 menjadi 0 dan partai semula 1 menjadi 2 jadi total keseluruhan suara Partai PKS dan Caleg keseluruhan dari 105 menjadi 106. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada

PPK dan PPK Kecamatan Kajang menindaklanjutinya, kemudian setelah diperbaiki PPK dan saksi membubuhi paraf.

- e. Bahwa berdasarkan MODEL C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota, jumlah suara sah TPS 001 Desa Tanah Towa, semula 279 menjadi 280 dan suara tidak sah yang semula 1 menjadi 0 disesuaikan dengan jumlah suara sah keseluruhan partai dan caleg. Namun ada keberatan saksi soal suara tidak sah yang jumlahnya 0 sehingga kembali dibuka C-Daftar Hadir Pemilih namun masih tidak ditemukan kesesuaian karena dari jumlah pemilih di C-Daftar hadir yang di ceklist 280 namun yang tanda tangan hanya 264 sehingga masih tidak di temukan kesesuaian maka dari itu PPK Kecamatan Kajang meng-skorsing rapat pleno terbuka rekapitulasi pada pukul 12.00 WITA.
10. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kajang pada tanggal 24 Februari 2024 [vide Bukti PK.27-30] yang berkenaan dengan TPS 001 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang, Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan Surat Nomor 079/PM.00.02/K.SN-04-09/2/2024 tertanggal 24 Februari 2024 kepada PPK Kecamatan Kajang perihal Saran Perbaikan [Bukti PK.27-31].
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 25 Februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kajang dapat disampaikan uraian hasil pengawasan sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-2]
  - a. Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kajang yang bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Kajang skorsing dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan kajang pada pukul 23.00 wita dan dimulai dari Desa Tanah Towa, kemudian memberikan penyampaian terkait kesepakatan sebelumnya bahwa di TPS 001 Desa Tanah Towa diminta untuk menghadirkan KPPS untuk menjelaskan kenapa daftar hadir tidak ditandatangani dan terkait adanya selisih antara jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dengan jumlah surat suara yang

digunakan karena jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 277 namun di C-Daftar hadir yang tidak tandatangan dengan alasan para pemilih terburu-buru karena datang memilih saat detik-detik akhir yaitu sudah pukul 13.00 wita lewat dan C-Pemberitahuan sudah terlanjur dikumpul oleh anggota KPPS sehingga pemilih masuk memilih dengan keadaan terburu-buru dan tidak menandatangani daftar hadir. Selanjutnya kotak suara TPS 002 Desa Tanah Towa dibuka dimulai dari C-Hasil PPWP,C-Hasil DPR,C-Hasil DPD,C-Hasil DPRD Provinsi dan saat dilakukan penghitungan DPRD Provinsi saksi PKS kembali keberatan dengan mengatakan bahwa kenapa dilanjutkan ke TPS 2 padahal kita sudah sepakat untuk membuka kotak TPS 001 kemudian dijawab oleh PPK bahwa tadi saksi PKS sudah memberikan paraf untuk perbaikan dan rekap hasil sudah sesuai dan klop maka dari itu sudah disampaikan bahwa ketika sudah dilakukan perbaikan dan klop maka dilanjutkan ke TPS 002 Desa Tanah Towa yang kemudian membuat kisruh dan pada pukul 01.47 wita rekap diskorsing.

- b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 melakukan Pengawasan terhadap Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kajang pada pukul 14.05 wita bertempat di Aula Kantor Camat Kajang. Bahwa Ketua PPK membuka skorsing rapat dan menyampaikan sesuai kesepakatan bersama akan membuka dan melaksanakan penghitungan kembali terhadap surat suara di TPS 001 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang. Namun berdasarkan regulasi yang boleh melaksanakan penghitungan ulang terhadap surat suara ini adalah KPPS maka dari itu menunggu kembali kehadiran Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Tanah Towa. Sehingga rapat diskorsing kembali sampai KPPS TPS 001 Desa Tanah Towa hadir. Adapun hasil dari penghitungan suara ulang pada TPS 001 Desa Tanah Towa dapat disampaikan sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-2]

- 1) Partai NASDEM di C-Hasil Nomor urut 1 suara 3 tapi setelah hitung ulang cuman 2. Partai Buruh Caleg nomor 4 ada suara 1 setelah dihitung jadi 0 dan caleg nomor urut 7 awalnya 0 menjadi 1.

- 2) PKS di C-Hasil nomor urut 4 dari 96 menjadi 99 dan nomor urut 7 sebelumnya ada 8 menjadi 7.
  - 3) Partai Demokrat sebelumnya suara partai ada 2 setelah penghitungan menjadi 1 dan Caleg nomor urut 2 awalnya 4 menjadi 3. dan caleg nomor urut 3 awalnya 0 menjadi 1.
  - 4) Kemudian Panwaslu Kecamatan Kajang juga meminta penjelasan soal suara sah partai PKS Nomor urut 3 memiliki suara sah 1 namun di kolom total suara sah ditulis 0 dan suara partai PKS sebanyak 1 dan berdasarkan penjelasan KPPS “bahwa suara partai sebenarnya tidak ada yang ada itu hanya suara caleg nomor 3 sehingga suara sah caleg nomor 3 dilarikan ke suara partai, namun kami keliru dan lupa menghapus tholli di caleg 3 padahal suaranya sudah kami gariskan ke tholli suara partai yaitu 1. Sehingga sudah sinkron dan di perubahan diparaf oleh saksi PKS dan proses perekapan dilanjutkan ke TPS 002 Desa Tanah Towa.
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 010 Desa Tanah Towa nomor 006/PM.01.02/TANAH TOWA 010/2/2024 yang pada pokoknya sebelum dimulai proses penghitungan Ketua KPPS atas nama Muh. Alam membuka Rapat Penghitungan Suara dan seluruh KPPS berbagi tugas mempersiapkan peralatan dan membenahi tempat penghitungan suara. Penghitungan suara di mulai dengan membuka Kotak suara Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Setelah Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan wakil presiden selesai maka pada pukul 16.20 Wita dilakukan perpindahan tempat penghitungan suara di dusun Balagana Desa Tanah Towa karna tempat TPS 010 Dusun Tombolo tidak ada penerangan yang memadai. Dan logistik sampai di dusun Balagana pada Pukul 18.20 Wita dan penghitungan perolehan suara pada Kotak DPR-RI dimulai pada Pukul 19.40 Wita [Bukti PK.27-32].
- a. Bahwa berdasarkan salinan Model C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA perolehan suara sah Partai PKS sebagai berikut: [Bukti PK.27-33]

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	0

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1. Andi Akhmad Iqbal, S.Sos., M.Si	0
2. H. Liong	0
3. Dra A. Rukmawati, AM	0
4. Rahman, SH	8
5. Rizal Sarib, S.T	0
6. Andi Syarifah Fatimah Syah	0
7. Syahrul Gunawan, S.H.	10
Jumlah suara sah Partai dan Calon	18

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kajang, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada pukul 17.48 WITA skorsing kembali di buka oleh Ketua PPK Kecamatan kajang dan dimulai dari pembacaan C hasil jenis PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Adapun kejadian khusus pada saat pembacaan TPS 010 Desa Tanah Towa dapat disampaikan sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-2]
- a. C-Hasil Presiden TPS 10 Desa Tanah Towa dijumlah suara tidak sah semula 1 dilakukan pembetulan menjadi 0 dengan alasan salah tulis dan berdasarkan jumlah suara sah yang tertulis 227 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan Kepada PPK Kec. Kajang dan PPK menindaklanjutinya, kemudian setelah dilakukan pembetulan PPK dan saksi membubuhi paraf.
  - b. C-Hasil DPR Partai Golkar Nomor urut 1 di C-Hasil memiliki garis tholli 61 namun di jumlah suara sah tertulis 66 sehingga selisih 5 suara dan saksi beserta PPK sepakat untuk suara 5 dilarikan ke suara batal asal tidak mengganggu atau merubah garis tholli karena yang jadi rujukan adalah garis tholli. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kec. Kajang dan PPK menindaklanjutinya, kemudian setelah dilakukan pembetulan PPK dan saksi membubuhi paraf.
  - c. TPS 10 Desa Tanah Towa, C-Hasil DPR jumlah suara sah semula 220 menjadi 215 dan suara tidak sah dari 7 menjadi 12. Pada kejadian ini

Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kec. Kajang dan PPK menindaklanjutinya kemudian setelah dilakukan pembedulan PPK dan saksi membubuhi paraf.

- d. Total suara sah Partai Keadilan Sejahtera pada dokumentasi foto C-Hasil DPRD Kabupaten tertulis 0 namun berdasarkan garis tholli dan total suara sah partai dan caleg 018, kemudian dilakukan pembedulan merubah 0 menjadi 018. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kec. Kajang dan PPK menindaklanjutinya, kemudian setelah dilakukan pembedulan PPK Kec. Kajang dan saksi membubuhi paraf [Bukti PK.27-34].
14. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan yang diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu serentak tahun 2024 pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Kajang dan berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Bulukumba, laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.27-8].
- a. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu atas laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 sebanyak 2 (dua) kali rapat pembahasan yang berlangsung pada tanggal 01 dan 21 Maret 2024.
  - b. Bahwa hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu atas laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/ 27.05/III/2024 pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-8]
    - 1) Pendapat dari Unsur Bawaslu Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa pergeseran Kotak suara dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Malleleng dan perlengkapan logistik lainnya ke PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Malelleng terjadi pada tanggal 15 Februari 2024.
  - b) Bahwa Penyerahan masing-masing Kotak suara dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng dilengkapi dengan berita acara serah terima dari masing-masing KPPS.
  - c) Bahwa pada saat penyerahan kotak suara masing-masing dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng pada tanggal 15 Februari 2024 dalam keadaan digembok dan disegel.
  - d) Bahwa semua kotak suara yang diterima PPK Kec. Kajang dari KPPS melalui PPS se-Kecamatan Kajang dalam keadaan tersegel yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima dari PPS ke PPK, dan saat dilakukan penghitungan suara Kecamatan Kajang diperlihatkan kepada saksi bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel.
- 2) Unsur Kepolisian Resort Bulukumba memberikan Pendapat bahwa atas laporan pelapor belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP ayat (1) sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan dasar seluruh mekanisme keamanan kotak suara serta penyerahannya telah sesuai dengan SOP dan tidak ditemukan kotak suara yang cacat/tidak tersegel, serta semua kotak suara diserahkan dalam keadaan utuh dan tersegel dikuatkan dengan adanya surat pengantar dan bukti tanda terima barang/kotak suara, sehingga pasal yang dipersangkakan sebagaimana Pasal

537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi.

- 3) Unsur Kejaksaan Negeri Bulukumba memberikan Pendapat bahwa unsur tidak sengaja harus dimaknai adanya pengetahuan dan kehendak dari penyelenggara, dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut, maka perbuatan pidana tidak dapat diproses dikarenakan belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHAP ayat (1) dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 537 UU No. 7 tahun 2017, sehingga perkara tersebut belum dapat diteruskan ketahap penyidikan.
- c. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/ PL/Kab/27.05/III/2024 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karna belum cukup dua alat bukti dan unsur pasal tindak pidana Pemilu yang diterapkan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 537 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - d. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dengan memperhatikan Pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut dengan kesimpulan laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.27-8].
  - e. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran disampaikan hasil sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-8]
    - 1) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, PPK Kec. Kajang melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Tanah Towa. Pada Proses Rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu yakni saksi Partai PKS dan saksi Partai PKB terkait adanya jumlah pemilih yang tertulis pada Daftar Hadir Pemilih dalam DPT TPS 001

Tanah Towa sebanyak 277. Dengan rincian 277 pemilih yang terdaftar dalam DPT, 1 orang pemilih DPTb serta 2 orang Pemilih DPK sehingga total pemilih sebanyak 280, dimana terdapat 15 orang tidak tanda tangan daftar hadir pemilih dan 6 orang tanda tangan tapi tidak terisi kolom jenis kelamin.

- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan surat nomor 079/PM.00.02/K.SN-04-06/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 perihal saran perbaikan kepada ketua PPK Kecamatan Kajang yang pada pokoknya untuk melaksanakan perbaikan sesuai dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa PPK Kec. Kajang melaksanakan pembukaan kotak suara dan melaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS 001 Desa Tanah Towa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wita.
- 4) Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh saksi partai PKS maupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kajang, PPK Kecamatan Kajang mengulur waktu dan baru menindaklanjuti dua hari setelah keberatan disampaikan. Maka terhadap tindakan PPK dengan mengulur waktu dan terkesan tidak tegas dalam mengambil keputusan tidak dapat dibenarkan secara etik, Dimana seharusnya Ketua dan Anggota PPK melaksanakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 di Sekretariat PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Malelleng, Terlapor Sukardi selaku Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng membuka kotak suara sebanyak 5 (lima) kotak suara atas permintaan Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) dan disaksikan oleh dua anggota KPPS atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah.

- 6) Bahwa berdasarkan penyampaian Terlapor Sukardi Formulir Model C. HASIL dimasukkan pada masing- masing kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan, selanjutnya Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) memberikan penjelasan bahwa Formulir Model C. HASIL disatukan di dalam kotak suara PPWP, dan pada saat kotak suara semua jenis pemilihan dibuka yang dipindahkan hanya Formulir Model C. HASIL tanpa ada tindakan lain yang dilakukakan. proses pembukaan dan pemindahan Formulir Model C. HASIL berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit dan terhadap 5 (lima) kotak suara semua jenis pemilihan tersebut ditutup kembali serta digembok dan disegel.
- 7) Bahwa terhadap 6 (enam) Pemilih yang tidak ditulis dalam Daftar Hadir oleh KPPS TPS 1 Desa Tanah Towa yang telah memberikan suaranya pada pemungutan suara di TPS 1 Desa Tanah Towa pada tanggal 14 Februari 2024 sebenarnya sudah menandatangani daftar hadir yang disiapkan oleh KPPS namun KPPS tidak menuliskan/mengisi pada kolom jenis kelamin, sehingga pada saat KPPS menghitung jumlah pemilih yang hadir, 6 orang tersebut tidak terhitung dikarenakan KPPS menghitung berdasarkan isian pada kolom jenis kelamin. Pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Kajang, Ketua KPPS di TPS 001 Desa Tana Towa menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan yang hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi bahwa 6 orang pemilih tersebut telah menyerahkan C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 di TPS 001 Desa Tana Towa.
- 8) Bahwa pada saat pemungutan suara KPPS TPS 001 Desa Tanah Towa sudah berupaya untuk menahan pemilih yang berdesakan untuk tetap antri, akan tetapi KPPS tidak mampu untuk mengatasinya. Berdasarkan pengakuan ketua KPPS 001 Desa Tanah Towa, bahwa C. pemberitahuan terhadap 15 orang tersebut sudah dikumpulkan di KPPS 04 namun dikarenakan 15 orang pemilih tersebut takut tidak dapat memberikan hak suaranya karena terlalu lama

menunggu dan berdesak-desakan, sehingga terburu-buru untuk melaksanakan pencoblosan dan tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir. kemudian pemilih yang sudah mengumpulkan C. Pemberitahuannya ke KPPS menyuruh anggota KPPS untuk mengisi/menandatangani daftar hadir akan tetapi anggota KPPS tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir tersebut karena bukan merupakan kewenangannya dan hanya melingkari nama dan nomor sebagai tanda dikarenakan 15 orang pemilih tidak membawa tanda pengenal (KTP). Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kec. Kajang telah diterima oleh semua saksi yang hadir.

- 9) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Kajang, untuk TPS 007 Desa Tanah Towa dimulai dari C-Hasil PPWP, C-Hasil DPR, C-Hasil DPD, C-Hasil DPRD Provinsi dan C-Hasil DPRD Kabupaten dengan kejadian khusus yakni C-Hasil DPRD Provinsi TPS 007 jumlah suara sah keseluruhan partai dan calon 214 suara akan tetapi berdasarkan jumlah sesuai total 215 suara kemudian dilakukan perbaikan dari 214 suara ke 215 suara dan suara tidak sah dari 8 suara menjadi 7 suara, jadi total setelah perbaikan sebanyak 222 suara. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Kajang yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi.
- 10) Bahwa benar di TPS 007 Tanah Towa jumlah suara di Tali-tali atau Formulir Model C. HASIL sebanyak 221 suara sementara jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 suara dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan namun oleh PPK karena melihat adanya kekeliruan/kesalahan dalam penjumlahan sehingga dilakukan perbaikan menjadi 222 suara.
- 11) Bahwa berdasarkan daftar hadir, jumlah Pemilih yang hadir memberikan hak pilih pada TPS 010 Desa Tanah Towa sebanyak 227

orang, adapun jumlah surat suara sah sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) suara dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 3 (tiga) suara jadi jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.

- 12) Berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD KABUPATEN/KOTA untuk Partai Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera terdapat suara Calon nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara dan calon nomor urut 7 memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara tetapi yang dituliskan oleh KPPS TPS 010 pada jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 (Nol) suara. Hal tersebut merupakan murni kekeliruan anggota KPPS 03 atas nama Sdri. Sumarni dan anggota KPPS 04 atas nama Sdri. Lilis Wulandari selaku KPPS TPS 010 Desa Tanah Towa karena jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon dengan jumlah suara sah Partai Politik dan Suara Calon tidak sesuai.
  - 13) Bahwa Berdasarkan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kec. Kajang, Total suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Formulir Model C-HASIL DPRD Kabupaten tertulis 0 (nol) suara namun berdasarkan total suara sah Partai dan suara Caleg Partai PKS sebanyak 18 (delapan belas) suara, kemudian dilakukan pembetulan yang semulanya 0 menjadi 18. Pada kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan Kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi. sehingga total perolehan suara sah dan suara tidak sah Partai dan Calon Legislatif untuk C. HASIL DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) suara.
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kajang, Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng dan Anggota atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah, Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Tanah

Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 007 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Tanah Towa, sehingga mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik ad hoc tersebut kepada KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana surat nomor 0287/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.27-8].

- g. Bahwa status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan disampaikan kepada Pelapor dengan surat Nomor: 0286/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal pemberitahuan [vide Bukti PK.27-8].
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima pelimpahan informasi awal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana formulir Informasi Awal model B.8 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah adanya C1 hasil yang tidak tersegel sampul KPU, saat dimintai klarifikasi oleh Ketua PPK Kec. Kajang menganggap bahwa hal tersebut kurangnya komunikasi dengan petugas KPPS yang mungkin tidak paham teknis di lapangan dan adanya 2 (dua) kotak suara di Desa Malleleng yang dijemput pada tanggal 16 Februari 2024 sementara kotak yang lain diantar sebelumnya serta terdapat peristiwa pada TPS 001 Desa Tanah Towa dimana 16 orang tidak menandatangani daftar hadir dengan alasan waktu sudah lewat jam 1 siang. Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/ 3/2024 tanggal 16 Maret 2024 [vide Bukti PK.27-9], yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 1) Berkenaan dengan peristiwa yang disampaikan dalam informasi awal tersebut sedang dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran.
  - 2) Bahwa terhadap informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran.

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyampaikan Surat Nomor 0187.a/K.SN-04/PM.00.02/3/2024, tertanggal 20 Maret 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelusuran [Bukti PK.27.2-30]. yang pada pokoknya menyampaikan hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap informasi awal sebagaimana telah dituangkan juga dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/ 3/2024 tanggal 16 Maret 2024 [vide Bukti PK.27-9].
- j. Bahwa terhadap informasi awal yang dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran dikarenakan terhadap dugaan pelanggaran yang sama sedang dalam proses penanganan Laporan dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/ Kab/27.05/III/2024 [vide Bukti PK.27-8].

Pemohon Mendalilkan Bahwa Berdasarkan Formulir Model D tentang Kejadian Khusus/Keberatan Saksi KPU, saksi dari Partai PKB atas nama KIKI telah menyampaikan keberatan atas C-Hasil tidak tersegel TPS 004 Desa Malleleng.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba nomor 0148/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal penyampaian Pengawasan Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. [vide Bukti PK.27-1].
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS dan Panwaslu Desa Malleleng, dan Panwaslu Kecamatan Kajang dapat disampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 007/PM.01.02/MALLELENG 004/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait pendistribusian logistik kotak suara, dapat disampaikan uraian sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-20]

- 1) Pada tanggal 15 Februari 2024 Ketua PPS Desa Malleleng atas nama Firman mendatangi TPS 004 untuk mengambil kotak suara beserta dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan ketua KPPS atas nama Arman melaksanakan penyerahan logistik ke PPS berupa 4 (empat) kota bilik suara, 5 (lima) kotak suara untuk jenis pemilihan PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Keseluruhan logistik kotak suara yang diserahkan dalam keadaan tersegel dan tergembok yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS TPS 004 Desa Malleleng.
  - 2) Selanjutnya keseluruhan logistik termasuk kotak suara tersebut diantar menuju sekretariat PPS Desa Malleleng dengan pengawalan dari pihak kepolisian polsek Kajang.
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Malleleng Kec. Kajang nomor 017/LHP/PM.01.02/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, pendistribusian logistic kotak suara, dapat disampaikan uraian sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-25]
- 1) Panwaslu Desa Malleleng melaksanakan pengawasan pendistribusian kotak suara dari Kantor sekretariat PPS Desa Malleleng ke sekretariat PPK Kecamatan Kajang yang berupa 30 (tiga puluh) kotak suara dengan uraian sebagai berikut:
    - e. 6 (enam) buah kotak suara PPWP;
    - e. 6 (enam) buah kotak suara DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 2;
    - e. 6 (enam) buah kotak suara DPD Sulawesi Selatan;
    - e. 6 (enam) buah kotak suara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 5;
    - e. 6 (enam) buah kotak suara DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil 4;dan keseluruhan kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel Tali Tis.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 016/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 pad

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-26]

- a. Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara untuk Desa Malleleng dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan Kajang pada pukul 09.30 wita, dijelaskan hal sebagai berikut:
  - 1) TPS 001 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP tidak terdapat kejadian, dan dilanjutkan dengan jenis pemilihan DPR RI terdapat kejadian khusus berupa kesalahan penulisan pada total keseluruhan jumlah suara sah partai dan suara calon yang semula 43 dibetulkan menjadi 44 dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK, dan selanjutnya dilanjutkan untuk jenis pemilihan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan tidak terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan.
  - 2) TPS 002 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
  - 3) TPS 003 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
  - 4) TPS 004 Desa Malleleng ketika kotak suara dibuka form c hasil tidak dalam keadaan tersegel oleh karena itu terdapat keberatan oleh saksi dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kajang dengan menunda pembacaan perolehan sampai ketua dan anggota KPPS TPS 004 Desa Malleleng hadir dan menjelaskan perihal c hasil yang tidak tersegel, selanjutnya Ketua KPPS TPS 004 Desa Malleleng hadir dan menjelaskan bahwa mereka selaku ketua dan anggota KPPS belum memahami secara pasti cara penyegelan c hasil. Selanjutnya para saksi dan PPK Kajang bersepakat untuk melanjutkan rekapitulasi dengan catatan ketika terdapat perbedaan jumlah dengan c hasil salinan yang dimiliki oleh saksi maka akan dilakukan penghitungan suara ulang. Selanjutnya dilakukan pembacaan c hasil jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan tidak terdapat kejadian khusus/keberatan oleh saksi. Selanjutnya ketika pembacaan c hasil DPRD Kabupaten Bulukumba terdapat kejadian khusus yakni terdapat suara sah Partai Garuda sebanyak 1 yang kemudian dibetulkan menjadi suara tidak sah dikarenakan Partai Garuda untuk DPRD Kabupaten Bulukumba tidak memenuhi syarat, sehingga total perolehan suara sah yang awalnya 234 menjadi 233 dan suara tidak sah dari 9 menjadi 10 dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK Kajang.

- 5) TPS 005 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi tidak terdapat kejadian khusus/keberatan, dan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Bulukumba ditemukan terdapat suara sah Partai Garuda sebanyak 1 suara kemudian dilakukan pembetulan sehingga jumlah suara sah yang semula 202 menjadi 201 dan suara tidak sah dari 2 menjadi 3 dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK. Selanjutnya terdapat kejadian kesalahan penulisan pada jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang terdapat 1 jumlah suara tetapi tidak ditulis oleh KPPS sehingga Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan saran perbaikan lisan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kajang dengan melaksanakan pembetulan dan telah dibubuhi paraf oleh saksi dan PPK Kajang.
  - 6) TPS 006 Desa Malleleng dimulai dari jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bulukumba tidak terdapat kejadian khusus/keberatan.
4. Bahwa berdasarkan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Kajang, Kabupaten Sulawesi Selatan daerah Pemilihan IV terdapat pernyataan keberatan saksi, dengan urian sebagai berikut: saksi mengajukan keberatan saat kotak suara TPS 004 Desa Malleleng, Kec. Kajang dibuka formulir C Hasil PPWP, DPR, DPRD PROV, dan KABUPATEN/KOTA tidak dimasukkan dalam sampuk tersegel atas kejadian tersebut saksi Parpol PDI P menanyakan dan telah dijelaskan oleh ketua KPPS, Ketua PPK dan Saran/masukan dari Panwaslu Kec.Kajang, akhirnya rekapitulasi dilanjutkan

dengan catatan jika terjadi selisih/perbedaan angka rekap maka akan dilakukan hitung ulang” yang mengajukan keberatan saksi Parpol PKB atas nama Kiki Rizki Amanda dan diterima oleh Ketua PPK Kec. Kajang atas nama Waris pada tanggal 21 Februari 2024 [Bukti PK.27-35].

5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan yang diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu serentak tahun 2024 pada saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Kajang dan berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Bulukumba, laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel [vide Bukti PK.27-8].
  - a. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sehingga dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu atas laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 sebanyak 2 (dua) kali rapat pembahasan yang berlangsung pada tanggal 01 dan 21 maret 2024.
  - b. Bahwa hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu atas laporan yang diregistrasi dengan nomor 005/Reg/LP/PL/ Kab/27.05/III/2024 pada pokoknya sebagai berikut: [vide Bukti PK.27-8]
    - 1) Pendapat dari Unsur Bawaslu Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi – saksi, dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
      - a) Bahwa pergeseran Kotak suara dari TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Malleleng dan perlengkapan logistik lainnya ke PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Malelleng terjadi pada tanggal 15 Februari 2024.
      - b) Bahwa Penyerahan masing-masing Kotak suara dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng

dilengkapi dengan berita acara serah terima dari masing-masing KPPS.

- c) Bahwa pada saat penyerahan kotak suara masing-masing dari KPPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan KPPS TPS 006 Desa Malleleng kepada PPS Desa Malleleng pada tanggal 15 Februari 2024 dalam keadaan digembok dan disegel.
  - d) Bahwa semua kotak suara yang diterima PPK Kec. Kajang dari KPPS melalui PPS se-Kecamatan Kajang dalam keadaan tersegel yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima dari PPS ke PPK, dan saat dilakukan penghitungan suara Kecamatan Kajang diperlihatkan kepada saksi bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel.
- 2) Unsur Kepolisian Resort Bulukumba memberikan Pendapat bahwa atas laporan pelapor belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ayat (1) sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya dengan dasar seluruh mekanisme keamanan kotak suara serta penyerahannya telah sesuai dengan SOP dan tidak ditemukan kotak suara yang cacat/tidak tersegel, serta semua kotak suara diserahkan dalam keadaan utuh dan tersegel dikuatkan dengan adanya surat pengantar dan bukti tanda terima barang/kotak suara, sehingga pasal yang dipersangkakan sebagaimana Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terpenuhi.
  - 3) Unsur Kejaksaan Negeri Bulukumba memberikan Pendapat bahwa unsur tidak sengaja harus dimaknai adanya pengetahuan dan kehendak dari penyelenggara, dengan tidak dapat dibuktikannya hal tersebut, maka perbuatan pidana tidak dapat diproses dikarenakan belum ditemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ayat (1) dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 537 UU

No. 7 tahun 2017, sehingga perkara tersebut belum dapat diteruskan ketahap penyidikan.

- 4) Berdasarkan hal tersebut, Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilu sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karna belum cukup dua alat bukti dan unsur pasal tindak pidana Pemilu yang diterapkan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 537 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.27-8].
- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dengan memperhatikan Pembahasan Sentra Gakkumdu tersebut dengan kesimpulan laporan dengan register Nomor: 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana Pasal 537 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.27-8].
- 1) Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran disampaikan hasil sebagai berikut:
    - a) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, PPK Kec. Kajang melaksanakan proses Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara DPRD Kab/Kota untuk TPS 001 Desa Tanah Towa. Pada Proses Rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi peserta Pemilu yakni saksi Partai PKS dan saksi Partai PKB terkait adanya jumlah pemilih yang tertulis pada Daftar Hadir Pemilih dalam DPT TPS 001 Tanah Towa sebanyak 277. Dengan rincian 277 pemilih yang terdaftar dalam DPT, 1 orang pemilih DPTb serta 2 orang Pemilih DPK sehingga total pemilih sebanyak 280, dimana terdapat 15 orang tidak tanda tangan daftar hadir pemilih dan 6 orang tanda tangan tapi tidak terisi kolom jenis kelamin.
    - b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan surat nomor 079/PM.00.02/K.SN-04-06/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024 perihal saran perbaikan kepada ketua PPK

Kecamatan Kajang yang pada pokoknya untuk melaksanakan perbaikan sesuai dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Bahwa PPK Kec. Kajang melaksanakan pembukaan kotak suara dan melaksanakan penghitungan suara ulang untuk TPS 001 Desa Tanah Towa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wita.
- d) Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan oleh saksi partai PKS maupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kajang, PPK Kecamatan Kajang mengulur waktu dan baru menindaklanjuti dua hari setelah keberatan disampaikan. Maka terhadap tindakan PPK dengan mengulur waktu dan terkesan tidak tegas dalam mengambil keputusan tidak dapat dibenarkan secara etik, Dimana seharusnya Ketua dan Anggota PPK melaksanakan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 di Sekretariat PPS Desa Malleleng yang berlokasi di Gedung Serbaguna Desa Malleleng, Terlapor Sukardi selaku Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng membuka kotak suara sebanyak 5 (lima) kotak suara atas permintaan Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) dan disaksikan oleh dua anggota KPPS atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah.
- f) Bahwa berdasarkan penyampaian Terlapor Sukardi Formulir Model C. HASIL dimasukkan pada masing- masing kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan, selanjutnya Sdr. Firman (Ketua PPS Desa Malleleng) dan Sdr. Ridwan (Anggota PPS Desa Malleleng) memberikan penjelasan bahwa Formulir Model C. HASIL disatukan di dalam kotak suara PPWP, dan pada saat kotak suara semua jenis pemilihan dibuka yang dipindahkan

hanya Formulir Model C. HASIL tanpa ada tindakan lain yang dilakukakan. proses pembukaan dan pemindahan Formulir Model C. HASIL berlangsung sekitar 15 (lima belas) menit dan terhadap 5 (lima) kotak suara semua jenis pemilihan tersebut ditutup kembali serta digembok dan disegel.

- g) Bahwa terhadap 6 (enam) Pemilih yang tidak ditulis dalam Daftar Hadir oleh KPPS TPS 1 Desa Tanah Towa yang telah memberikan suaranya pada pemungutan suara di TPS 1 Desa Tanah Towa pada tanggal 14 Februari 2024 sebenarnya sudah menandatangani daftar hadir yang disiapkan oleh KPPS namun KPPS tidak menuliskan/mengisi pada kolom jenis kelamin, sehingga pada saat KPPS menghitung jumlah pemilih yang hadir, 6 orang tersebut tidak terhitung dikarenakan KPPS menghitung berdasarkan isian pada kolom jenis kelamin. Pada proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Kajang, Ketua KPPS di TPS 001 Desa Tana Towa menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan yang hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi bahwa 6 orang pemilih tersebut telah menyerahkan C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 di TPS 001 Desa Tana Towa.
- h) Bahwa pada saat pemungutan suara KPPS TPS 001 Desa Tanah Towa sudah berupaya untuk menahan pemilih yang berdesakan untuk tetap antri, akan tetapi KPPS tidak mampu untuk mengatasinya. Berdasarkan pengakuan ketua KPPS 001 Desa Tanah Towa, bahwa C. pemberitahuan terhadap 15 orang tersebut sudah dikumpulkan di KPPS 04 namun dikarenakan 15 orang pemilih tersebut takut tidak dapat memberikan hak suaranya karena terlau lama menunggu dan berdesak-desakan, sehingga terburu-buru untuk melaksanakan pencoblosan dan tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir. kemudian pemilih yang sudah mengumpulkan C. Pemberituannya ke KPPS menyuruh anggota KPPS untuk mengisi/menandatangani

daftar hadir akan tetapi anggota KPPS tidak mau mengisi/menandatangani daftar hadir tersebut karena bukan merupakan kewenangannya dan hanya melingkari nama dan nomor sebagai tanda dikarenakan 15 orang pemilih tidak membawa tanda pengenal (KTP). Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kec. Kajang telah diterima oleh semua saksi yang hadir.

- i) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kec. Kajang, untuk TPS 007 Desa Tanah Towa dimulai dari C-Hasil PPWP, C-Hasil DPR, C-Hasil DPD, C-Hasil DPRD Provinsi dan C-Hasil DPRD Kabupaten dengan kejadian khusus yakni C-Hasil DPRD Provinsi TPS 007 jumlah suara sah keseluruhan partai dan calon 214 suara akan tetapi berdasarkan jumlah sesuai toli 215 suara kemudian dilakukan perbaikan dari 214 suara ke 215 suara dan suara tidak sah dari 8 suara menjadi 7 suara, jadi total setelah perbaikan sebanyak 222 suara. Pada kejadian ini Panwaslu Kecamatan Kajang menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Kajang yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi.
- j) Bahwa benar di TPS 007 Tanah Towa jumlah suara di Tali-tali atau Formulir Model C. HASIL sebanyak 221 suara sementara jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 222 suara dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwaslu Kecamatan namun oleh PPK karena melihat adanya kekeliruan/kesalahan dalam penjumlahan sehingga dilakukan perbaikan menjadi 222 suara.
- k) Bahwa berdasarkan daftar hadir, jumlah Pemilih yang hadir memberikan hak pilih pada TPS 010 Desa Tanah Towa sebanyak 227 orang, adapun jumlah surat suara sah sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) suara dan jumlah surat suara tidak sah

sebanyak 3 (tiga) suara jadi jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar.

- l) Berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD KABUPATEN/KOTA untuk Partai Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera terdapat suara Calon nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 8 (delapan) suara dan calon nomor urut 7 memperoleh suara sebanyak 10 (sepuluh) suara tetapi yang dituliskan oleh KPPS TPS 010 pada jumlah suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 0 (Nol) suara. Hal tersebut merupakan murni kekeliruan anggota KPPS 03 atas nama Sdri. Sumarni dan anggota KPPS 04 atas nama Sdri. Lilis Wulandari selaku KPPS TPS 010 Desa Tanah Towa karena jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon dengan jumlah suara sah Partai Politik dan Suara Calon tidak sesuai.
  - m) Bahwa Berdasarkan Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kec. Kajang, Total suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Formulir Model C-HASIL DPRD Kabupaten tertulis 0 (nol) suara namun berdasarkan total suara sah Partai dan suara Caleg Partai PKS sebanyak 18 (delapan belas) suara, kemudian dilakukan pembetulan yang semulanya 0 menjadi 18. Pada kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Kajang memberikan saran perbaikan secara lisan Kepada PPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan perbaikan yang diparaf oleh saksi. sehingga total perolehan suara sah dan suara tidak sah Partai dan Calon Legislatif untuk C. HASIL DPRD Kab/Kota adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) suara.
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kajang, Ketua KPPS TPS 006 Desa Malleleng dan Anggota atas nama Elim Purnamasari dan Jumrah, Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Tanah

Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 007 Tanah Towa, Ketua dan Anggota KPPS TPS 010 Tanah Towa, sehingga mengeluarkan rekomendasi dan meneruskan dugaan pelanggaran kode etik ad hoc tersebut kepada KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana surat nomor 0287/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.27-8].

- e. Bahwa status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan disampaikan kepada Pelapor dengan surat Nomor: 0286/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024 perihal pemberitahuan [vide Bukti PK.27-8].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima pelimpahan informasi awal dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana formulir Informasi Awal model B.8 pada tanggal 08 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah adanya C1 hasil yang tidak tersegel sampul KPU, saat dimintai klarifikasi oleh Ketua PPK Kec. Kajang menganggap bahwa hal tersebut kurangnya komunikasi dengan petugas KPPS yang mungkin tidak paham teknis di lapangan dan adanya 2 (dua) kotak suara di Desa Malleleng yang dijemput pada tanggal 16 Februari 2024 sementara kotak yang lain diantar sebelumnya serta terdapat peristiwa pada TPS 001 Desa Tanah Towa dimana 16 orang tidak menandatangani daftar hadir dengan alasan waktu sudah lewat jam 1 siang. Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/ 3/2024 tanggal 16 Maret 2024 [vide Bukti PK.27-9], yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Berkenaan dengan peristiwa yang disampaikan dalam informasi awal tersebut sedang dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran.
  - b. Bahwa terhadap informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
  - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyampaikan Surat Nomor 0187.a/K.SN-04/PM.00.02/3/2024, tertanggal 20 Maret 2024 kepada

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelusuran yang pada pokoknya menyampaikan hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap informasi awal sebagaimana telah dituangkan juga dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/ 3/2024 tanggal 16 Maret 2024

- d. Bahwa terhadap informasi awal yang dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran dikarenakan terhadap dugaan pelanggaran yang sama sedang dalam proses penanganan Laporan dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024 [vide Bukti PK.27-8].

Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Kajang dan Herlang tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan dan dilaporkan oleh saksi Kecamatan Kajang dan Herlang. Berikut Keterangan Bawaslu Berdasarkan Hasil Pengawasan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor 0148/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba perihal penyampaian Pengawasan Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan [vide Bukti PK.27-1].
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Kajang, pada tanggal 18 Februari sampai dengan 27 Februari 2024, dapat disampaikan sebagai berikut: [Bukti PK.27-36]
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 012/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan untuk Desa Sangkala terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta

Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada TPS 003,004,005, dan 007 namun tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB.

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 013/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 19 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan terdapat kejadian khusus/keberatan saksi terkait kesalahan pejumlahan pada pada model C HASIL Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perolehan suara sah calon dan partai semula 13 (tiga belas) suara dikoreksi menjadi 14 (empat belas) suara. dan diparaf oleh beberapa saksi termasuk juga saksi Partai PKB dan PPK Kecamatan Kajang.
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 014/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB, namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan di Desa Lembanna pada TPS 002 dan 004, kesalahan penulisan perolehan suara partai dan calon pada TPS 004, serta kesalahan penulisan pada perolehan suara calon dan kesalahan penjumlahan pada jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS 006.
- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 015/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB, namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penjumlahan perolehan suara sah calon, di Desa Laikang pada TPS 003, serta kesalahan penulisan dengan menggunakan huruf abjad pada TPS 004, serta terdapat kesalahan penjumlahan perolehan suara partai dan calon di Desa Pantama pada TPS 001, dan 003.
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 016/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan

terdapat keberatan dari saksi Partai PKB atas nama Kiki terkait MODEL C HASIL seluruh jenis pemilihan tidak tersegel pada Desa Malleleng TPS 004 dan PPK Kajang menindaklanjuti dengan menyepakati apabila terdapat selisih dengan c hasil salinan maka akan dilakukan penghitungan suara ulang, dan sampai dengan pembacaan untuk TPS 004 telah selesai tidak dilaksanakan penghitungan suara ulang. terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan surat suara yang tidak digunakan, kesalahan penulisan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS 002, dilakukan perbaikan penulisan abjad pada kolom suara sah pada C HASIL DPRD KABUPATEN untuk Partai PKB dan Nasdem, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah tidak sesuai di TPS 003, serta kesalahan penjumlahan pada C HASIL DPR RI untuk Partai PAN dan Demokrat pada TPS 006.

- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 22 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB, namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait Model C HASIL yang tidak tersegel di Desa Pantama pada TPS 004, kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan, kesalahan penulisan perolehan suara sah calon dan partai pada TPS 005, pembetulan perolehan suara calon yang telah meninggal dunia dialihkan ke suara Partai, kesalahan penulisan perolehan suara sah dan tidak sah pada Desa Pantama, kesalahan penulisan perolehan suara sah pada Desa Laikang di TPS 002, kesalahan penulisan jumlah DPT, kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 003.
- g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 018/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 22 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB, namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan suara partai dan calon pada Kelurahan Tanah Jaya TPS 001

dan 002, kesalahan penulisan perolehan suara sah dan tidak sah di TPS 004, 006, 011 dan 12, dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 005, kesalahan penjumlahan pemilih DPT.

- h. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 019/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 Februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan beserta cadangan, kesalahan penjumlahan suara sah dan suara tidak sah pada Desa Tambangan di TPS 001, 002, 006, serta kesalahan penulisan peroleh suara calon di TPS 006.
- i. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 020/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 23 februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penjumlahan suara sah dan suara tidak sah di TPS 014,015,016, kesalahan penjumlahan suara sah calon di TPS 016, peralihan suara sah Partai Garuda menjadi suara tidak sah pada Desa Batunilamung TPS 001 dan 003, serta peralihan suara sah calon TMS ke suara Partai di TPS 003,004,dan 005.
- j. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 021/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 24 Februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi Partai PKB terkait form MODEL C HASIL semua jenis Pemilihan tidak tersegel di pada TPS 001,002,003, 004, serta terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penjumlahan perolehan suara sah dan suara tidak sah di TPS 002 dan TPS 010, Dilakukan pembetulan untuk jumlah pemilih dpt +dptb+dpk pada Desa Lembang di TPS 001.

- k. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 022/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi Partai PKB atas nama Kiki Rezky terkait MODEL C HASIL semua jenis pemilihan tidak tersegel, pembetulan perolehan suara sah di TPS 002, kesalahan penjumlahan surat suara yang tidak digunakan, kesalahan penulisan perolehan suara Partai PKB untuk pemilihan DPR RI di TPS 004, serta terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penjumlahan perolehan suara pada TPS 004.
  - l. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 023/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 25 Februari 2024, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari saksi Partai PKB namun terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait peralihan suara sah Partai Garuda menjadi suara tidak sah pada Desa Bontobaji di TPS 006, kesalahan penulisan jumlah suara sah dan suara tidak sah, serta kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah pada Desa Pattiroang TPS 003.
  - m. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang nomor 024/ LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 25 Februari 2024 dapat disampaikan sebagai berikut: skorsing untuk Desa Tanah dibuka namun diskorsing Kembali dikarenakan terjadi unjuk rasa, saksi meminta untuk menghadirkan KPPS TPS 001 Tanah Towa untuk menjelaskan sekaitan dengan pemilih yang tidak bertanda tangan pada daftar hadir sehingga pleno diskorsing dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang untuk TPS 001 Desa Tanah Towa.
3. Bahwa berdasarkan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kajang, dapat disampaikan uraian sebagai berikut: [Vide Bukti PK.27-35],

- a. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA BONTO BAJI dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis Pemilihan
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. Semula 185 (seratus delapan puluh lima) dibenarkan menjadi 182 (seratus delapan puluh dua), suara tidak sah semula 15 (lima belas) menjadi 18 (delapan belas).
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk jenis pemilihan DPD PROVINSI SULAWESI SELATAN, semula 184 (seratus delapan empat) suara menjadi 183 (seratus delapan puluh tiga) suara, perolehan suara tidak sah semula 16 (enam belas) menjadi 17 (tujuh belas).
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula 196 (seratus delapan puluh enam) menjadi 195 (seratus sembilan puluh lima) suara, suara tidak sah semula 4 (empat) suara menjadi 5 (lima) suara.
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5 semula 203 (dua ratus tiga) suara menjadi 202 (dua ratus dua) suara, suara tidak sah semula 17 (tujuh belas) suara menjadi 18 (delapan belas) suara.

- Dilakukan pembetulan perolehan suara partai garuda untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula mendapatkan 1 (satu) suara menjadi 1 (satu) suara tidak sah.
- 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 003 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
- Dilakukan pembetulan perolehan suara Partai ppp untuk jenis pemilihan DPR RI SULSEL 2 semula 7 (tujuh) suara menjadi 8 (delapan) suara.
- 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 005 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
- Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5 semula 166 (seratus enam puluh enam) suara menjadi 116 (seratus enam belas) suara.
  - Dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Garuda untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula mendapatkan 1(satu) suara menjadi 1 (satu) suara tidak sah.
- 5) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 007 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
- Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4, semula 227(dua ratus dua puluh tujuh) suara menjadi 226 (dua ratus puluh dua puluh enam) suara, suara tidak sah semula 3 (tiga) suara menjadi 4 (empat) suara.

- 6) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 008 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan suara Partai PAN nomor urut 2 jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara.
  - 7) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 009 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5, semula 11(sebelas) suara menjadi 12 (dua belas) suara.
    - Dilakukan pembetulan perolehan jumlah surat suara yang tidak digunakan untuk jenis pemilihan DPR RI SULSEL 2 semula 48 (empat puluh delapan) surat suara menjadi 47 (empat puluh tujuh) surat suara.
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPD PROVINSI SULAWESI SELATAN, semula 25 (dua puluh lima) suara menjadi 26 (dua puluh enam) suara.
  - 8) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 012 Desa Bonto Baji dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan.
    - Dilakukan pembetulan Jumlah suara sah untuk jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5, semula 220 (dua ratus dua puluh) suara menjadi 221 (dua ratus dua puluh satu) suara
- b. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA PATTIROANG dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 DESA PATTIROANG dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan.
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 DESA PATTIROANG dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan.
  - 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 003 DESA PATTIROANG dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan.
  - 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 006 DESA PATTIROANG:
    - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2, semula 217 (dua ratus tujuh belas) suara menjadi 218 (dua ratus delapan belas) suara, perolehan suara tidak sah semula 1(satu) suara menjadi 0(nol) suara.
    - Dilakukan pembetulan perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 Partai PKS Nomor Urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM, dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
- c. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA SAPANANG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 DESA SAPANANG:
    - MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 DESA SAPANANG:

- MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan
  - Dilakukan pembetulan perolehan suara pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 Partai PAN calon nomor urut 5 semula 0 (nol) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.
- 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 003 DESA SAPANANG:
- MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan
  - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah jenis pemilihan DPD. suara sah semula 183 (seratus delapan puluh tiga) suara menjadi 184 (seratus delapan puluh empat) suara, suara tidak sah semula 6(enam) suara menjadi 5(lima) suara.
  - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah dan tidak sah pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4. suara sah semula 187 (seratus delapan puluh tujuh) suara menjadi 188 (seratus delapan puluh delapan) suara, suara tidak sah semula 2(dua) suara menjadi 1(satu) suara.
- 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 003 DESA SAPANANG:
- MODEL C HASIL tidak tersegel untuk semua jenis pemilihan
  - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara jenis pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2 Partai GOLKAR calon nomor urut 4 semula 0 (nol) suara menjadi 1(satu) suara.
  - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara Partai GOLKAR jenis pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2, semula 4(empat) suara menjadi 5 (lima) suara.
  - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah PARTAI dan calon untuk Partai GOLKAR jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. semula 94 (sembilan puluh empat) suara menjadi 98 (sembilan puluh delapan) suara.

- Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
- d. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA DESA BONTO BIRAENG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BONTO BIRAENG TPS 004:
    - Pembetulan jumlah perolehan suara tidak sah jenis pemilihan DPR RI dilakukan pembetulan dari semula 8 (delapan) suara menjadi 7 (tujuh) suara.
    - Dilakukan pembetulan perolehan suara Partai Garuda untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula mendapatkan 1 (satu) suara menjadi 1(satu) suara tidak sah.
    - Dilakukan pembetulan perolehan suara sah dan suara tidak sah untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4, suara sah semula 222 (dua ratus dua puluh dua) suara menjadi 221 (dua ratus dua puluh satu) suara, suara tidak sah semula 6 (enam) menjadi 7 (tujuh).
- e. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA LOLISANG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BONTO BIRAENG TPS 002:
    - MODEL C HASIL BERADA di kotak suara masing-masing untuk semua jenis pemilihan.
    - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah partai dan calon Partai GOLKAR jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. semula 194 (seratus sembilan puluh empat) suara

menjadi 195 (seratus sembilan puluh lima) suara, suara tidak sah semula 11(sebelas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.

2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BONTO BIRAENG TPS 004:

- Dilakukan pembetulan jumlah surat suara tidak digunakan. semula 91 (sembilan puluh satu) surat suara menjadi 92 (sembilan puluh dua) surat suara untuk semua jenis pemilihan.
- Dilakukan pembetulan jumlah surat suara yang keliru coblos semula 5(lima) surat suara menjadi 0 (nol) surat suara untuk semua jenis pemilihan.
- Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara jenis pemilihan DPR RI PARTAI PKB calon nomor urut 7 semula 0 (nol) suara menjadi 3 (tiga)suara.
- Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah partai dan calon untuk pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2 PARTAI NASDEM, semula 4 (empat) suara menjadi 5 (lima) suara.
- Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPR RI. suara sah semula 182 (seratus delapan puluh dua) suara menjadi 186 (seratus delapan puluh enam) suara, suara tidak sah semula 20 (dua puluh) suara menjadi 17 (tujuh belas) suara.
- Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. semula 19(sembilan belas) suara menjadi 20(dua puluh) suara.
- Dilakukan pembetulan perolehan suara partai buruh jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4. semula 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara.
- Dilakukan pembetulan perolehan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4. semula 11(sebelas) suara menjadi 12 (dua belas) suara.

- f. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA TAMBANGAN dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA TAMBANGAN TPS 001-011:
    - MODEL C HASIL semua jenis pemilihan tidak tersegel.
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA TAMBANGAN TPS 011:
    - Dilakukan pembetulan perolehan jumlah surat suara yang tidak digunakan untuk jenis pemilihan DPD SULSEL semula 74(tujuh puluh empat) surat suara menjadi 64(enam puluh empat) surat suara.
- g. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA BATUNILAMUNG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada BATUNILAMUNG TPS 001-006:
    - MODEL C HASIL semua jenis pemilihan tidak tersegel
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BATUNILAMUNG TPS 003:
    - Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
    - Dilakukan pembetulan perolehan suara PARTAI GARUDA untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 semula mendapatkan 2 (dua) suara menjadi suara tidak sah.
    - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4. suara sah semula 194 (seratus

sembilan puluh empat) suara menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) suara. suara tidak sah semula 8 (delapan) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.

- 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BATUNILAMUNG TPS 004:
    - Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
  - 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA BATUNILAMUNG TPS 005:
    - Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
- h. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA LEMBANG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANG TPS 001:
    - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 2 suara sah semula 192 (seratus sembilan puluh dua) suara menjadi 196 (seratus sembilan puluh enam) suara.
    - Dilakukan pembetulan untuk jumlah pemilih dpt +dptb+dpk laki jenis pemilihan DPD PROVINSI SULAWESI SELATAN, semula 95 (sembilan puluh lima) suara menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) suara.
    - Dilakukan perbaikan penulisan jumlah dengan menggunakan huruf kapital.

- 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANG TPS 002:
  - Penambahan simbol x pada calon yang perolehan suaranya 0 (nol) untuk jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5.
  - Dilakukan pembetulan jumlah suara tidak sah dan calon untuk jenis pemilihan DPD PROVINSI SULSEL. semula 89 (delapan puluh sembilan) suara menjadi 175 (seratus tujuh puluh lima) suara.
- 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANG TPS 003:
  - Dilakukan perbaikan penulisan jumlah dengan menggunakan huruf capital untuk jenis pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2.
- i. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA LEMBANG LOHE dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANG LOHE TPS 001 sampai 004:
    - MODEL C HASIL semua jenis pemilihan tidak tersegel
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANG LOHE TPS 002:
    - Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara partai dan calon untuk PARTAI GOLKAR jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. semula 72 (tujuh puluh dua) suara menjadi 74 (tujuh puluh empat) suara.
    - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. suara sah semula 222 (dua ratus dua puluh dua) suara menjadi 223 (dua ratus dua puluh tiga), suara tidak sah semula 4 (empat) suara menjadi 3(tiga) suara.

- Dilakukan pembetulan jumlah perolehan suara jenis pemilihan DPD PROVINSI SULSEL nomor urut 10. semula 10 (sepuluh) suara menjadi 24 (dua puluh empat) suara.
  - Dilakukan pembetulan perolehan suara partai dan calon untuk PARTAI DEMOKRAT jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. semula 17 (tujuh belas) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara
  - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah dan suara tidak sah jenis pemilihan DPRD PROVINSI DAPIL SULSEL 5. suara sah semula 213 (dua ratus tiga belas) suara menjadi 214 (dua ratus empat belas), suara tidak sah semula 7 (tujuh) suara menjadi 6 (enam) suara.
- j. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA MATTOANGING dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA MATTOANGING TPS 001:
    - Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati AM dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA MATTOANGING TPS 003:
    - Dilakukan pembetulan untuk jumlah pemilih DPT laki - laki DAN perempuan semua jenis pemilihan dari semula 127 (seratus dua puluh tujuh), perempuan 113 (seratus tiga belas) menjadi laki – laki 113 (seratus tiga belas), perempuan 127 (seratus dua puluh tujuh).
    - Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPD PROVINSI SULAWESI SELATAN semula 176

(seratus tujuh puluh enam) suara menjadi 175 (seratus tujuh puluh lima) suara.

- Dilakukan pembetulan untuk perolehan jumlah suara sah jenis pemilihan DPR RI DAPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN 2 semula 194 (seratus sembilan puluh empat) suara menjadi 196 (seratus sembilan puluh enam) suara, suara tidak sah semua 12 (dua belas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.
- k. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA LEMBANNA dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA LEMBANNA TPS 001:
    - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah untuk jenis pemilihan DPRD PROVINSI SULSEL 5, semula 143 (seratus empat puluh tiga) suara menjadi 142 (seratus empat puluh dua) suara.
- l. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA TANAH TOWA dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA TANAH TOWA TPS 001:
    - Dilakukan penghitungan suara ulang dikarenakan keberatan saksi atas tidak terdapatnya pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak mengisi daftar hadir.
    - Dilakukan pembetulan terhadap perolehan suara CALEG DPR RI PARTAI GOLKAR atas nama H. Syamsuddin Nomor urut 9, semula dari 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara.
    - Dilakukan pembetulan terhadap perolehan suara CALEG DPR RI PARTAI GELORA atas nama Muhammad Yusuf Halid nomor urut 2, semula dari 0 (nol) suara menjadi 1 (satu) suara.
    - Dilakukan pembetulan jumlah suara sah jenis pemilihan DPR RI DAPIL SULSEL 2, semula 269 (dua ratus enam puluh sembilan)

suara menjadi 271 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara, dan jumlah suara tidak sah semula 11 (sebelas) menjadi 9 (sembilan) suara.

- Saksi meminta untuk menghadirkan KPPS TPS 001 untuk menjelaskan perihal peristiwa adanya pemilih yang menggunakan hak suara tetapi tidak menandatangani daftar hadir.
- Perolehan suara caleg DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4 PARTAI PKS nomor urut 3 atas nama Dra. Rukmawati A.M dialihkan menjadi suara partai dikarenakan calon tersebut telah meninggal dunia.

m. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA MALLELENG dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA MALLELENG TPS 001:
  - Terhadap MODEL C HASIL untuk semua jenis pemilihan tidak tersegel dan tersimpan dalam kotak suara masing-masing jenis pemilihan.
- 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada DESA MALLELENG TPS 004:
  - Terdapat keberatan saksi terhadap MODEL C HASIL untuk semua jenis pemilihan tidak tersegel.
  - Dilakukan pembetulan perolehan suara PARTAI GARUDA untuk jenis pemilihan DPRD KABUPATEN BULUKUMBA DAPIL BULUKUMBA 4, semula mendapatkan 1(satu) suara menjadi 1 (satu) suara tidak sah.

4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Herlang, pada tanggal 18 Februari sampai dengan 27 Februari

2024 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Herlang, dapat disampaikan sebagai berikut: [Bukti PK.27-37]

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 021/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang untuk Kelurahan Bontokamase terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penjumlahan pada C HASIL DPRD PROVINSI SULSEL pada Kelurahan Bontokamase di TPS 001, kelalaian KPPS yang tidak menulis kejadian khusus di TPS 002, jumlah surat suara yang diterima melebihi jumlah yang seharusnya, ada C HASIL yang telah diperbaiki namun tidak dilakukan paraf oleh saksi di TPS 007.
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 022/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 19 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang untuk Kelurahan Bontokamase terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait adanya C HASIL yang telah diperbaiki namun tidak dilakukan paraf oleh saksi di TPS 008, serta terdapat kesalahan penulisan pada suara partai PKB untuk pemilihan DPRD Provinsi di TPS 009.
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 023/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 20 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang untuk Desa Singa terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait, kesalahan pada penulisan C. Salinan DPRD Provinsi di TPS 001, kesalahan penulisan data pemilih perempuan di TPS 004, tidak menuliskan angka 0 pada MODEL C HASIL dan C HASIL SALINAN di TPS 006 dan 009.
- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 21 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang untuk Desa Gunturu terdapat kejadian khusus/keberatan dari

- saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada jumlah DPT di TPS 001, kesalahan penulisan pada data pemilih perempuan di TPS 004, kesalahan penulisan jumlah suara tidak sah di TPS 008, serta dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 009.
- e. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 21 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang untuk Desa Gunturu terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada jumlah DPT di TPS 001, kesalahan penulisan pada data pemilih perempuan di TPS 004, kesalahan penulisan jumlah suara tidak sah di TPS 008, serta dilakukan penghitungan suara ulang pada TPS 009.
  - f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang dilakukan untuk Desa Karassing, Desa Borong, Desa Pataro, Kelurahan Tanuntung, terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada TPS 001, 002, 008 Desa Karassing, peralihan suara Partai Garuda menjadi suara tidak sah di TPS 002 Desa Borong, kesalahan penjumlahan pada C. Hasil di TPS 006 Desa Borong, kesalahan penjumlahan pada C. Hasil di TPS 001, 002, dan TPS 003 Desa Pataro, serta dilakukan penghitungan ulang pada TPS 003 Kelurahan Tanuntung.
  - g. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024, tanggal 22 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Herlang dilakukan untuk Desa Tugondeng dan Kelurahan Tanuntung terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi peserta Pemilu lainnya terkait kesalahan penulisan pada MODEL C HASIL di TPS 001, 002, 003, 004, 011 pada Desa Tugondeng, TPS 007 Kelurahan Tanuntung, dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 009 pada Kelurahan Tanuntung.

5. Bahwa berdasarkan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Herlang, dapat disampaikan uraian sebagai berikut: [Bukti PK.27-38]
  - a. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA DESA KARASSING dapat disampaikan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
      - Terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT
    - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
      - Salah penulisan jumlah pemilih disabilitas.
      - Salah penulisan jumlah suara Partai Gelora Nomor Urut 4
      - Salah penulisan jumlah suara Partai Golkar.
      - Salah penulisan jumlah suara Partai Gerindra.
    - 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 TPS 003:
      - Salah penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah pada C. Hasil.
    - 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 004:
      - Salah penulisan Berita Acara jumlah surat suara tidak digunakan
    - 5) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 006:
      - Terdapat sebanyak 1 suara sah pada Partai Garuda yang seharusnya sebanyak 1 suara tidak sah, dimana partai tersebut TMS daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba, sehingga jumlah suara sah yang awalnya sebanyak 200 suara menjadi 199

suara. Jumlah suara tidak sah yang awalnya 8 suara menjadi 9 suara.

- 6) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 008:
  - Salah penulisan jumlah suara Partai Ummat, sebanyak 1 suara sah untuk caleg nomor urut 3 atas nama A. Rukmawati, A.M menjadi suara Partai PKS. Dimana awalnya suara Partai PKS sebanyak 2 suara menjadi 2 suara.
  - Sebanyak 1 suara sah untuk caleg nomor urut 5 atas nama Asmiati menjadi suara Partai Ummat, dimana awalnya suara Partai Ummat sebanyak 0 suara menjadi 1 suara.
  - Salah penulisan jumlah C. Hasil dan jumlah C. Salinan untuk suara sah dan suara tidak sah.
- b. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA BORONG dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 terdapat jumlah suara sah pada C. HASIL ditulis 183 seharusnya 184.
  - 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 002 erdapat suara sah pada Partai Garuda sebanyak 1 suara yang seharusnya menjadi suara tidak sah, dimana partai Garuda tersebut TMS untuk daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba. Jumlah suara sah pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan sebanyak 196 suara yang seharusnya 195 suara, dan suara tidak sah sebanyak 10 suara yang seharusnya 11 suara.
  - 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 006 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:

- Pada C. Hasil DPD, Calon Nomor Urut 9, di mana di tali-tali sebanyak 13 suara, dan jumlah suara sah ditulis 18.
  - Pada C. Hasil untuk Partai Gerindra, suara caleg Nomor Urut 9 pada tali-tali sebanyak 1 suara dan pada jumlah sebanyak 0 suara, pada jumlah keseluruhan suara Partai dan Caleg ditulis 16 (enam belas) yang seharusnya 18 (delapan belas).
- 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 007 terdapat kesalahan penulisan pada Partai Gerindra Nomor Urut 3 pada tali-tali, jumlah keseluruhan suara sah untuk partai Gerindra dan caleg ditulis 18 yang seharusnya 20.
- 5) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 008:
- Pada Partai Demokrat jumlah keseluruhan suara Partai dan Caleg sebanyak 50 (lima puluh) suara, akan tetapi pada C. Hasil ditulis 47 (empat puluh tujuh) suara.
  - Pada Partai Nasdem di C. Hasil, jumlah keseluruhan suara sah partai dan caleg ditulis 18 suara yang seharusnya 19 suara.
- c. Bahwa terkait form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU DESA DESA TUGONDENG dapat disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 001 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
- Terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara Provinsi yang tidak terpakai, setelah dilakukan pembetulan yang awalnya 139 menjadi 130 suara.
  - Kesalahan pemberian tanda pada koreksi kesalahan.
- 2) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 003 terdapat kesalahan penulisan angka untuk caleg Nomor Urut 4 dari Partai PKB, dimana

ditulis 6 suara namun yang benar adalah sebanyak 1 suara sesuai dengan talli-talli.

- 3) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 005 Suara Caleg Partai Ummat Nomor urut 5 atas nama Asmiati sudah TMS karena sudah mennggal dunia, sehingga suaranya dipindahkan ke suara partai.
- 4) Bahwa pada form MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 006 dapat disampaikan uraian sebagai berikut:
  - Terdapat coretan yang bersambung dengan tali-tali, sehingga dilakukan pembetulan dengan cara ti Tip-X (dihapus).
  - Suara Caleg Partai Ummat Nomor urut 5 atas nama Asmiati sudah TMS karena sudah mennggal dunia, sehingga suaranya dipindahkan ke suara partai.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak terdapat temuan maupun laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-27.1 sampai dengan bukti PK-27.38, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-27.1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 0148/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal penyampaian Pengawasan Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan;
2. Bukti PT-27.2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 024/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 terkait Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Kajang;

3. Bukti PT-27.3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Kajang;
4. Bukti PT-27.4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 026/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 22 Februari 2024 terkait Rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Herlang;
5. Bukti PT-27.5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Herlang;
6. Bukti PT-27.6 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 052/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 terkait Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bulukumba;
7. Bukti PT-27.7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Bulukumba;
8. Bukti PT-27.8 :
  - Fotokopi Formulir Model B.1 Formulir Laporan yang diregsitrasi dengan Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
  - Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PL/Kab/27.05/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bulukumba tanggal 01 Maret 2024 terhadap Laporan dengan Register Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024;
  - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bulukumba tanggal 21 Maret 2024 terhadap Laporan dengan Register Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024;

- Fotokopi Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg/LP/PL/Kab/27.05/III/2024;
  - Fotokopi Formulir B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu nomor 0287/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tanggal 21 Maret 2024.
  - Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan;
  - Fotokopi Penyampaian Status Laporan kepada Pelapor dengan surat nomor 0286/PP.01.02/K.SN-04/03/2024 tertanggal 21 Maret 2024;
9. Bukti PT-27.9 :
- Fotokopi Formulir Model B. 1 Formulir Laporan;
  - Fotokopi Formulir Model B. 18 Pemberitahuan tentang Status laporan;
  - Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 169/PP.01.01/K.SN/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, Perihal Pelimpahan tugas informasi awal dan penelusuran;
  - Fotokopi Formulir Model B. 8 Formulir informasi awal pada tanggal 08 Maret 2024;
  - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 057/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 16 Maret 2024;
  - Fotokopi Surat Penyampaian ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat Nomor 0187.a/K.SN-04/PM.00.02/3/2024, Perihal Penyampaian Laporan Hasil Penelusuran;
10. Bukti PT-27.10 :
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 0146/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba perihal Penyampaian;

11. Bukti PT-27.11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 0138/PM.00.02/K.SN-04/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, kepada KPU Kabupaten Bulukumba Perihal Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
12. Bukti PT-27.12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 072/PM.00.02/K.SN-04.06/02/2024 tanggal 13 Februari 2024, kepada Pengawas Kelurahan/ Desa dan Pengawas TPS se-Kecamatan Kajang perihal Penyampaian;
13. Bukti PT-27.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.01.01/Malleleng No.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 terkait penghitungan suara;
14. Bukti PT-27.14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/MALLELENG 001/15/02/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait pendistribusian logistik kotak suara;
15. Bukti PT-27.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.02.02/Malleleng No.02/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait penghitungan suara;
16. Bukti PT-27.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/MALLELENG 002/15/02/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik kotak suara;
17. Bukti PT-27.17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.03.03/Malleleng No.03/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara;

18. Bukti PT-27.18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/Desa Malleleng.001/13/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik;
19. Bukti PT-27.19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 006/PM.04.04/Malleleng No.04/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara;
20. Bukti PT-27.20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/DesaMalleleng.004/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik;
21. Bukti PT-27.21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Malleleng Kec.Kajang Nomor 006/PM.05.05/Malleleng No.05/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara;
22. Bukti PT-27.22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.01.02/Desa Malleleng.005/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik;
23. Bukti PT-27.23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Malleleng Kec.Kajang Nomor 006/PM.06.06/Malleleng No.06/II/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 terkait Penghitungan Suara;
24. Bukti PT-27.24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 007/PM.06.06/Malleleng No.06/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik;
25. Bukti PT-27.25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Malleleng Kec. Kajang Nomor 017/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 terkait Pendistribusian Logistik;

26. Bukti PT-27.26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 016 /LHP/PM.01.02/2/ 2024 pada tanggal 21 Februari 2024 terkait Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan;
27. Bukti PT-27.27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Nomor 005/PM.01.02/ TANAH TOWA No.001/II/2024 terkait Pemungutan Suara;
28. Bukti PT-27.28 : Fotokopi Dokumentasi Foto Formulir Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA, halaman 1, TPS 001 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang;
29. Bukti PT-27.29 : Fotokopi Dokumentasi foto Formulir Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA, halaman 20, TPS 001 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang;
30. Bukti PT-27.30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 022/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 24 Februari 2024 terkait Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kajang;
31. Bukti PT-27.31 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 079/PM.00.02/K.SN-04-09/2/2024 tanggal 24 yang ditujukan kepada PPK Kec. Kajang Februari 2024 perihal Saran Perbaikan;
32. Bukti PT-27.32 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Tanah Towa Nomor 005/PM.01.02/Tanah Towa No.010/II/2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Tanah Towa Nomor 006/PM.01.02/Tanah Towa No.010/II/2024;

33. Bukti PT-27.33 : Fotokopi Salinan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA, halaman 3;
34. Bukti PT-27.34 : Fotokopi Dokumentasi Foto Formulir Model C-Hasil DPRD Kabupaten TPS 010 Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
35. Bukti PT-27.35 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Kajan;
36. Bukti PT-27.36 :
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 012/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 013/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 014/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 015/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 016/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 017/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 018/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 019/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 020/LHP/PM.01.02/2/2024, 021/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 022/LHP/ PM.01.02/2/2024;

- Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor 023/LHP/PM.01.02/2/2024, dan 025/LHP/PM.01.02/2/2024;
37. Bukti PT-27.37 :
- Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 021/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 022/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 023/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 024/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 025/LHP/PM.01.02/2/2024;
  - Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor 026/LHP/PM.01.02/2/2024;
38. Bukti PT-27.38 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kecamatan Herlang.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan dalil Permohonan Pemohon merupakan persoalan pelanggaran administratif pemilu, yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1.a]. Dengan demikian, eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bulukumba 4 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara

nasional oleh KPU”, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan Pemohon tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba pada Daerah Pemilihan Bulukumba 4 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);

**[3.7]** Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan

permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah;

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon tidak menyertakan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berkenaan dengan hal tersebut, ketika proses persidangan berlangsung, Mahkamah telah mengklarifikasi kepada Pemohon terkait tidak adanya Surat Persetujuan tersebut. Pada persidangan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan pada

tanggal 29 April 2024, Pemohon menyatakan telah menyerahkan Surat Persetujuan dimaksud. Ketika Mahkamah menanyakan bukti surat dimaksud, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 85-02-01-27/DPR-DPRD/2024, hlm. 23-25; hlm. 27-30]. Selanjutnya pada persidangan pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, pada tanggal 6 Mei 2024, Pemohon menunjukkan fotokopi Surat Persetujuan dimaksud. Namun demikian, setelah Mahkamah meneliti surat yang disodorkan Pemohon, telah ternyata surat tersebut merupakan Surat Rekomendasi untuk menjadi Pihak Terkait dengan nomor perkara yang berbeda dengan nomor perkara *a quo*. Ketika diklarifikasi lebih lanjut, Pemohon membenarkan bahwa surat dimaksud adalah rekomendasi untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang berbeda [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 85-02-01-27/DPR-DPRD/2024, hlm. 70-71]. Berikutnya, Mahkamah menerima surat dari Pemohon pada tanggal 7 Mei 2024 yang berisi antara lain Surat Keterangan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB dengan Nomor 29127/DPP01/V/2024 bertanggal 3 Mei 2024 dan melampirkan Surat Persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor 26371/DPP/01/IV/2024 Perihal Surat Persetujuan, bertanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dokumen yang ditanda tangani berkaitan dengan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi adalah benar adanya sesuai dengan pedoman dan tata laksana administrasi PKB. Sekalipun Pemohon telah menyampaikan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB, namun dikarenakan surat tersebut disampaikan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan, maka Mahkamah mengenyampingkan surat persetujuan dimaksud. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Anna Triningsih**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id